

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN  
HASIL TANGKAPAN NELAYAN OLEHPEMILIK PERAHU  
DI DESA TEMBOKREJO KEC. MUNCAR KAB. BANYUWANGI**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**Siti Nur Hamidah  
NIM. 083122105**

**IAIN JEMBER**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIJEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAH**  
**SEPTEMBER 2016**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN  
HASIL TANGKAPAN NELAYAN OLEHPEMILIK PERAHU  
DI DESA TEMBOKREJO KEC. MUNCAR KAB. BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Muamalah



**Disusun Oleh:**

**Siti Nur Hamidah  
NIM. 083122105**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIJEMBER  
FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAH  
SEPTEMBER 2016**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN  
HASIL TANGKAPAN NELAYAN OLEH PEMILIK PERAHU DI DESA  
TEMBOKREJO KECAMATAN MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi Islam (S.EI) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Muamalah

Oleh:

SITI NUR HAMIDAH  
Nim. 083122105

Disetujui pembimbing

  
Dr. Sri Lilmatussa'adah, M.H.I  
NIP 19741008 1998 03 2002

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN  
HASIL TANGKAPAN NELAYAN OLEH PEMILIK PERAHU DI DESA  
TEMBOKREJO KECAMATAN. MUNCAR KABUPATEN. BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Muamalah


Hari : Jum'at

Tanggal : 23 September 2016

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



**Muhaimin, M. H.I.**

**Siti Muslifah, M.St.**

**NIP.19750620 200501 1 007**

**NUP.20160396**

Anggota:

1. **Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I**



2. **Dr. Sri Lum'atusSaadah, M.H.I**



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



**DR. H. SutrisnoRS., M.H.I**

**NIP 19590216 198903 1 001**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S.An-Nisa':29)<sup>1</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> Qur'an, 5:29.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini, saya persembahkan kepada:

1. Ucapan Syukur dan terima kasih untuk Allah yang tiada henti-henti memberikan petunjuk dan memberikan kelancaran atas terselesainya skripsi ini.
2. My Inspiration Sang Revolusioner Nabi Muhammad SAW dan para Sahabat-Nya.
3. Teruntuk Ayahanda dan Ibunda Sobiran dan Khalimah Motivator terbesar dalam hidupku yang tidak pernah jemu mendoakan, menyayangiku atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkan sampai saat ini. Tak pernah cukup penulis membalas cinta Ayah dan Bunda
4. Kakak-kakakku tersayang Siti Muniroh dan Moh. Abdul Faqih Muhaimin
5. Terima kasih untuk Ahmad Dwi Jainuri. Atas semangat dan dukungannya yang tiada henti-henti.
6. Sahabat-sahabat penulis seperjuangan di kelas U2 dan teman-teman yang tidak mungkin disebutkan satu-satu.
7. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

**Siti Nur Hamidah**, 2016 : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Dalam masyarakat Praktik Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu sudah menjadi kebiasaan. Dalam praktik jual beli tidak adanya kebebasan nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapannya kepada orang lain dan hasil tangkapannya hanya dikuasai oleh pemilik perahu saja karena pemilik perahu dan nelayan sudah ada kesepakatan dalam sewa-menyewa perahu dan hasil tangkapan tersebut harus dijual kepada pemilik perahu sedangkan harga jual beli juga ditentukan oleh pemilik perahu.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Apakah yang melatar belakangi praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu? 2) Bagaimana sistem penentuan harga dalam praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu? 3) Apakah akad yang digunakan dalam praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu? 4) Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu ?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui latar belakang praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu 2) Untuk mengetahui sistem penentuan harga dalam praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu 3) Untuk mengetahui akad yang di tentukan dalam praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu 4) Untuk menganalisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu.

Dalam mengidentifikasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Tembokrejo kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Penentuan informan menggunakan: teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan: *data reduction*, *data display*, dan *verification*. Sedangkan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber

Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) Praktik Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dilatarbelakangi oleh kurangnya modal atau dana dari nelayan yang miskin untuk mencari ikan. 2) Harga hasil ikan tangkapan dalam praktik jual beli ini sepenuhnya ditentukan oleh pemilik perahu 3) dalam praktik jual beli ini menggunakan akad *ijarah* (sewa-menyewa) 4) praktik jual beli ikan hasil tangkapan ini sesuai dengan hukum islam, karena tidak adanya dalil atau syara' yang mengharamkannya. Dan jika dianalisis dengan teori *urf*, maka ini termasuk *urf* yang fasid yakni yang rusak.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah !. Segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Sang Causa Prima pemilik alam semesta yang telah melimpahkan ruang, waktu, kesehatan serta kekuatan sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh pemilik Perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi” dapat terselesaikan dengan baik dan berjalan dengan lancar.

Dengan mengharap ridho Allah SWT semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan bidang kajian hukum Islam. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat Nabi, yang telah mendidik kita memperjuangkan nilai-nilai ajaran Agama Islam.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya. *Jazakuumullah Jaza'*, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Mahmudah, M.EI selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Jember.



4. Ibu Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Muamalah IAIN Jember.
5. Ibu Dr. Sri Lumatus Saadah, M.HI selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen IAIN Jember, staf, dan karyawan Fakultas Syariah peneliti sampaikan terimakasih.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Jember yang telah memberikan khazanah intelektual muslim (Mahasiswa/i IAIN Jember).
8. Semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, terimakasih atas semua doa dan dukungannya.

Hanya untaian ucapan terimakasih yang tulus dan diiringi dengan do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Jember, September 2016

Peneliti

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	11

### **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	17

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Subyek Penelitian.....	54

D. Teknik Pengumpulan Data.....	55
E. Analisis Data .....	58
F. Keabsahan Data.....	60
G. Tahap-tahap Penelitian.....	61
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Umum Obyek penelitian.....	63
B. Penyajian Data dan analisi Data.....	67
C. Pembahasan Temuan.....	82
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran-saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu .....	16
1.2 Jumlah Penduduk Desa Tembokrejo.....	62
1.3 Jumlah Usia Penduduk Desa Tembokrejo .....	62
1.4 Jumlah Lembaga Pendidikan Desa Tembokrejo.....	63
1.5 Data Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Tembokrejo.....	64
1.6 Kondisi Tempat Ibadah Penduduk.....	65



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat kosen terhadap nilai-nilai humanisme.

2

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu manusia yang berkodrat hidup untuk saling berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam sehingga terkadang manusia secara pribadi mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhannya harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>3</sup> Kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan akad. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul

---

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 18

<sup>3</sup>“Muamalah”, [Rumahbuku.weebly.com](http://Rumahbuku.weebly.com) (13 Nopember 2015)

dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>4</sup>

Masalah muamalah selalu berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain, ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-sunnah. Itulah sebabnya bahwa dibidang muamalah tidak dipisahkan sama sekali dengan nilai kebutuhan.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri, atas dasar itu, dijumpai dari berbagai suku bangsa, jenis dan bentuk muamalah beragam, saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Dalam kaidah fiqih muamalah yang berbunyi sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَيَّ تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: PT Bulan Bintang), 42

Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum atau tidak ditemukan hukum yang secara jelas melarangnya. Untuk mencari karunia Allah terdapat banyak cara untuk manusia dalam berusaha memenuhi kebutuhannya, ada yang bekerja sebagai pekerja kantor, petani, nelayan, pedagang dan lain-lain. Dalam proses yang dijalankan dalam keseharian pun berbeda-beda seperti pedagang dan nelayan dalam kesehariannya menjalankan proses jual beli, pedagang menjual barang dagangannya dan nelayan menjual ikan hasil tangkapannya.

Jual beli merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, Kebutuhan tersebut tidak pernah berhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam berhubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran dan bantuan orang lain, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.

Dalam masalah jual beli, Islam mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama' fiqih, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum. Oleh karena itu agama Islam mensyariatkan jual beli yang telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Sesuai firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 52-53

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>6</sup>

Demikian juga dengan kerja sama yang dimaksud disini adalah kerja sama berusaha dalam mendapatkan keuntungan. secara umum kerja sama adalah sesuatu bentuk tolong menolong atau saling membutuhkan antara pemilik perahu dengan nelayan, pemilik perahu membutuhkan nelayan untuk menjual ikan kepadanya, sedangkan nelayan juga membutuhkan perahu untuk berangkat melaut, hal ini juga merupakan anjuran dalam agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>7</sup>

Ayat di atas sudah menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh kita untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan melarang tolong menolong dalam hal keburukan. Maka dari itu kita sebagai makhluk sosial harus saling tolong menolong satu sama lain (kerja sama) dan tidak

<sup>6</sup> Al-Qur'an, 2:275

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 4:2



dianjurkan untuk menolong dalam hal kejahatan atau hal-hal yang melanggar perintah Allah SWT.

Orang yang terjun dalam bidang usaha jual beli juga harus mengetahui hukum jual beli agar dalam jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Dan berdasarkan ijma' ulama' hukum jual beli adalah mubah.<sup>8</sup> Artinya, hal tersebut diperbolehkan sepanjang suka sama suka atau saling ridha tidak ada pihak yang merasa terpaksa. Firman Allah SWT. Dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>9</sup>

Permasalahan dalam jual beli juga terjadi pada nelayan di Desa Tembokrejo, sebagian para nelayan mengembangkan usahanya dengan cara kerjasama dengan sewa-menyewa perahu dengan pemilik perahu. Dalam sewa-menyewa ini dilakukan oleh sebagian para nelayan karena keterbatasan dana, modal, atau alat-alat yang dimiliki nelayan untuk berangkat melaut. Dalam sewa-menyewa nelayan cukup mendatangi

<sup>8</sup> Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 70

<sup>9</sup> Al-Qur'an, 4:29

pemilik perahu untuk menyewa perahu dan membayar sebesar Rp. 20000 sebagai pengganti bahan bakar. Kemudian pemilik perahu tersebut membuat perjanjian bahwa hasil tangkapan nelayan tersebut harus dijual kepada pemilik perahu dan tidak boleh dijual kepada pihak lain.<sup>10</sup> Sedangkan dalam masalah harga pemilik perahu yang menentukannya dan harga tersebut ditentukan tidak jauh dari harga pasar. Dalam praktik jual beli ikan hasil tangkapan yang harus dijual kepada pemilik perahu merupakan sebuah kebiasaan/tradisi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat setempat.

Untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai jual beli dengan sistem hasil dari tangkapan nelayan harus dijual kepada pemilik perahu tersebut, apakah bertentangan dengan hukum Islam. Agar masalah ini lebih jelas maka perlu dihubungkan dengan para pelaku yang beragama Islam, dan melaksanakan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penelitian ini akan difokuskan pada masalah praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu yang biasa dilakukan masyarakat di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan hasil Tangkapan Nelayan oleh Pemilik Perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”**.

---

<sup>10</sup> Buhadi, *Wawancara*, Tembokrejo, 28 Februari 2016

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan suatu pokok masalah yang akan diteliti guna untuk mengetahui:

1. Apakah yang melatar belakangi praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
2. Bagaimanakah sistem penentuan harga dalam praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
3. Apakah akad yang digunakan dalam praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
4. Bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah menguraikan tentang masalah-masalah yang ada maka suatu tujuan adalah faktor penting dalam suatu penelitian, maka tujuan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

2. Untuk mengetahui sistem penentuan harga dalam praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui akad yang di tentukan dalam praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
4. Untuk menganalisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instant dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistik.<sup>11</sup>

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum dan kenyataan di masyarakat yang hidup dalam masyarakat khususnya mengenai masalah jual beli. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa fakultas syariah dan hukum, pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.

---

<sup>11</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2015), 73

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dijadikan sebagai informasi atau suatu pertimbangan bagi masyarakat yang melakukan praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu menurut analisis hukum Islam di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

### b. Bagi Lembaga IAIN

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya dibagian skripsi IAIN Jember Fakultas Syariah jurusan Muamalah, dan dapat dijadikan referensi atau acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

### c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti diharapkan menambah pengetahuan, wawasan serta informasi penulis serta para pembaca, khususnya dalam praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu.

## E. Definisi Istilah

Definisi operasional berisi tentang pengertian-pengertian istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.<sup>12</sup> istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi

---

<sup>12</sup> Ibid., 73

kesalahfahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Adapun dalam penelitian yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*

## 1. Analisis Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>13</sup> Sedangkan hukum jual beli adalah boleh dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain akan tetapi hukum jual beli itu bisa berubah menjadi haram, makruh karena ada dali-dalil yang melarangnya

## 2. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>14</sup>

Sedangkan jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli terjadi karena *para* nelayan karena para nelayan terikat dengan pemilik perahu karena telah ikut serta dalam kerja sama dengan pemilik perahu, dengan kontribusi nelayan sebesar Rp. 20.000

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 9

<sup>14</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69

sebagai pengganti bahan bakar, sedangkan pemilik perahu berkontribusi perahu dengan ketentuan harga jual beli ikan ditentukan oleh pemilik perahu.

Dari kesimpulan diatas peneliti mengambil judul skripsi Analisis Hukum Islam terhadap Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan oleh Pemilik Perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika dalam pembahasan ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

**BAB I:** memuat pendahuluan pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian studi terdahulu, kerangka teori, sistematika penulisan.

**BAB II:** kajian kepustakaan pada bab ini berisikan kajian teori yang menyajikan penelitian terdahulu dan landasan teori Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu.

**BAB III:** membahas tentang Metode Penelitian Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian dilaksanakan, subyek penelitian, teknik pengumpulan data,

analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

**BAB IV:** berisi tentang isi Penyajian Data Dan Analisis Bab ini berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data, serta pembahasan temuan (analisis data).

**BAB V:** merupakan bab terakhir yang berisi penutup atau kesimpulan dan Saran; Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.





## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat sampai sejauh mana orisonalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

15

1. Penelitian oleh Eko Wahyudi (2012) dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini menggunakan kualitatif untuk menggambarkan fenomena yang ingin diperolehnya, dan analisis data menggunakan *deskriptif analisis*.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa praktek jual beli borongan dilakukan dengan menjual belikan seluruh hasil dari tangkapan nelayan yang masih berada diatas kapal tanpa di ketahui kualitas dan kuantitasnya. Dengan kesimpulan para tokoh agama

---

<sup>15</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 73

berbeda pendapat dalam menetapkan hukum jual beli borongan hasil nelayan Mayangan.<sup>16</sup>

2. Penelitian oleh Zazilatur Rakhmah (2012) dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli dengan Sistem Pematokan Harga oleh Pemilik Modal Terhadap Hasil Panen Petani Tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan dan analisis data yang digunakan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan sistem pematokan harga oleh pemilik modal terhadap hasil panen petani tambak sama seperti jual beli pada umumnya, hanya saja dalam masalah harga penjual menyerahkan sepenuhnya kepada pembeli, kemudian pembeli menetapkan harganya lebih rendah dari harga pasaran pada umumnya. Dalam skripsi ini berkesimpulan bahwa jual beli seperti ini sah, karena tidak ditemukan adanya penyimpangan hukum Islam.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Eko Wahyudi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012 )

<sup>17</sup> Zazilatur Rakhmah, *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli dengan Sistem Pematokan Harga oleh Pemilik Modal Terhadap Hasil Panen Petani Tambak di Desa Kedug Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*, (Surabaya:IAIN Sunan Ampel,Surabaya, 2001)

3. Penelitian oleh Zani Nur Anisah (2000) dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Taksiran Di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban”.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling* dan keabsahan data yang digunakan adalah *triangulasi sumber*.

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan dan analisis data yang digunakan oleh peneliti yang menitik beratkan pada unsur mutlak yang harus dilakukan oleh pihak nelayan (pedagang) yakni barang (ikan) yang harus dijual kepada pembeli secara mutlak karena nelayan sudah mempunyai pinjaman atau hutang kepada pembeli, maka secara tidak langsung nelayan dituntut untuk menjual ikan itu tanpa harus dijual kepada pembeli lain. Dengan kesimpulan diperbolehkan karena antara penjual dan pembeli saling merelakan dan tidak menyimpang dari ajaran Islam.<sup>18</sup>

Dari uraian skripsi diatas belum ditemukan tentang adanya praktek jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu sehingga peneliti mengambil judul skripsi tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten

---

<sup>18</sup> Zani Nur Anisah, *Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Taksiran Di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban*, ( Surabaya:IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000 )

Banyuwangi. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Reserch*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara.

Table 1.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Eko wahyudi (2012)	Analisis hukum islam terhadap pandangan tokoh agama tentang jual beli borongan hasil tangkapan nelayan mayangan di kelurahan blimbing kecamatan paciran kabupaten lamongan	Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Pada pandangan tokoh agama tentang jual beli ini lebih ditekankan pada jual beli borongannya	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan fokus penelitian tentang masalah jual beli
2	Azilatur Rahmah (2012)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Pematokan Harga Oleh Pemilik Modal Terhadap Hasil Panen Petani Tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kanupaten Sidoarjo	Perbedaan yang ada diantara kedua penelitian ini yaitu berada pada objek yang diambilnya. Penelitian terdahulu mengambil tentang jual beli dengan sistem pematokan harga oleh pemilik modal terhadap hasil panen sedangkan penulis mengambil praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu	Persamaannya adalah sama-sama meneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi
3	Zani Nur Anisah (2000)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Taksiran di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban	Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, dimana peneliti terdahulu meneliti tentang jual beli dengan sistem taksiran sedangkan	Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan kualitatif dan penelitian kasus ( <i>case study</i> ) atau penelitian lapangan ( <i>field study</i> ), dengan teknik

			penulis meneliti tentang praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu	pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi
--	--	--	---	--

## B. Kajian Teori

### 1. Jual Beli Dalam Islam

#### a. Definisi Jual Beli

Perdagangan adalah kegiatan jual beli dengan tujuan mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga betul-betul dapat mengerti persoalan.

Perdagangan atau yang lebih dikenal dengan istilah jual beli, menurut bahasa berarti *al-Bai*, *al-Tijarah*, dan *al-Mubadalah*.<sup>19</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Fathir ayat 29 yang menyatakan :

<sup>19</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , 67.

سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : “Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”.

Adapun jual beli menurut istilah (terminologi) adalah menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>20</sup>

Dalam kepustakaan yang lain juga ditemukan bahwa jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-Bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-Syira*’ (beli). Dengan demikian, kata *al-Bai*’ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>21</sup>

Menurut al-Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar. Kata *al-Bai*’ (jual) dan *al-Syira* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata tersebut masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang, sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.<sup>22</sup>

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 67.

<sup>21</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 101

<sup>22</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 100.

Di lain sisi, juga ada yang mengartikan jual beli adalah pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan *syara*. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>23</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara* dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara*. Benda tersebut adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-

---

<sup>23</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68.

bagi, namun ada yang tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tidak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara*. Adapun benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut al-Jaziri seperti yang dikutip oleh Hendi Suhendi, jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sedangkan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik penukarannya bukan mas bukan juga perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak

---

<sup>24</sup>Masduki, *Fiqih Muamalah Madiyah* (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, 1986), 5.



ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>25</sup>

### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.<sup>26</sup> Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

1) (Q.S. Al-Baqarah 2: 198)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu"

2) (Q.S. Al-Baqarah 2: 275)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

3) Hadits yang diriwayatkan Rifa'ah ibn Rafi'

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ يَهِّ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ فَقَالَ:

<sup>25</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 69-70.

<sup>26</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 113

### عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “berkata Yazid, berkata Mas’ud dari Wa’il Abi Bakr dari Abayah bin Rif’ah bin Rofi’ bin Khodij dari kakeknya Rofi’ bin Khodij berkata: Bahwasanya Nabi Saw ditanya seorang sahabat mengenai apa yang terbaik, jawab Nabi Saw: Usaha tangan manusia itu sendiri dan tiap jual-beli yang halal”. (HR. Ahmad).<sup>27</sup>

Hadits diatas menerangkan bahwa jual-beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadits Ibnu Majah juga disebutkan Hadits dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban. Rasulullah menyatakan:

### وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya:”jual beli harus dipastikan harus saling meridai”.(HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

#### 4) Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>28</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama’ ada empat, yaitu:<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 28, No. Hadits 17265 (Al-Maktabah Al-Syamilah: Mauqi’ul Islam, 1999), 502

<sup>28</sup> Ibid.,75

<sup>29</sup> Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 71

- 1) Orang yang berakad atau *al-muta'qidaini* (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafal ijab dan Kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Syarat sah jual beli, menurut Syafi'iyah mensyaratkan beberapa syarat, yang berkaitan dengan rukun aqid, shighat, dan ma'qud 'alaih. Persyaratan tersebut adalah:<sup>30</sup>

a) Syarat Aqid

- (1) Dewasa atau sadar
- (2) Tidak dipaksa atau tanpa hak
- (3) Islam

(4) Pembeli bukan musuh

b) Syarat Shighat

- (1) Berhadap-hadapan
- (2) Ditunjukkan pada seluruh badan yang akad
- (3) Qabul ditunjukkan kepada orang yang dituju dalam ijab
- (4) Harus menyebutkan barang atau harga
- (5) Ketika mengucapkan ijab dan qabul harus sempurna
- (6) Ijab qabul tidak terpisah
- (7) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan

lain

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 81

- (8) Tidak berubah lafazh
- (9) Bersesuai antara ijab dan qabul secara sempurna
- (10) Tidak berkaitan dengan sesuatu

c) Syarat Ma'qud 'alaih

- (1) Suci
- (2) Bermanfaat
- (3) Dapat diserahkan
- (4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
- (5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.<sup>31</sup>

**d. Macam-Macam Jual Beli Yang Dilarang**

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak.

Jumhur ulama, sebagaimana disinggung di atas, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama' hukum jual beli terbagi dua, yaitu jual beli shahih dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama' Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga, jual beli shahih, jual beli fasid dan batal.<sup>32</sup>

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, menurut Wahbah al-Zuhaili seperti yang dikutip Rachmat Syafe'i meringkasnya sebagai berikut:

- 1) Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)
  - a) Jual beli orang gila.

<sup>31</sup> Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I* (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), 24-26

<sup>32</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 93

Ulama' fiqih sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah.

b) Jual beli anak kecil.

Ulama' fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.

c) Jual beli orang buta.

Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur ulama' jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya)

d) Jual beli terpaksa.

Menurut jumhur ulama' Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya) yakni ditanggihkan (*mauquf*) oleh karena itu, keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa)

e) Jual beli fudhul.

Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang tanpa seizing pemiliknya.

f) Jual beli orang yang terhalang.

Jual beli yang terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut

tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang<sup>33</sup>

g) Jual beli malja'

Yaitu jual beli yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zhalim.

2) Terlarang Sebab Shighat

Ulama' fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama' adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a) Jual beli mu'athah.
- b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan.
- c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan.
- d) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad.
- e) Jual beli tidak berseduaian antara ijab dan qabul.
- f) Jual beli munjiz

3) Terlarang Sebab Ma'qud 'Alaih (Barang Jualan)

<sup>33</sup> Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 93

<sup>34</sup> Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 95

Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang bisa disebut mabi' (barang jualan) dan harga.

Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud 'alaih adalah barang yang tepat atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama', tetapi diperselisihkan oleh ulama' lainnya, diantaranya berikut ini:

- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
  - b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.
  - c) Jual beli gharar.
  - d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis.
  - e) Jual beli air.
  - f) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul).
  - g) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (gaib), tidak dapat dilihat.
  - h) Jual beli sesuatu sebelum dipegang.
  - i) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan
- 4) Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual-beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya berikut ini.<sup>35</sup>

- a) Jual beli riba.
- b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.
- c) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang.
- d) Jual beli waktu adzan jum'at.
- e) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.
- f) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil.
- g) Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.
- h) Jual beli memakai syarat.

## **2. Penentuan Harga Dalam Islam**

### **a. Pengertian Harga**

Dalam pertukaran atau pengukur nilai suatu produk dalam pasar biasanya menggunakan uang. Jumlah uang tersebut biasanya menunjukkan suatu produk atau jika seseorang ingin membeli suatu barang dan jasa, maka orang tersebut akan mengeluarkan sejumlah uang sebagai pengganti barang dan jasa tersebut. Sehingga harga dapat diartikan sebagai nilai pertukaran yang

---

<sup>35</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 99



ditetapkan oleh penjual dan pembeli untuk memperoleh suatu produk.<sup>36</sup>

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *asṣ aman* dan *as-si'r*. *Asṣ aman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.<sup>37</sup>

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori. Pertama, penetapan harga yang bersifat dhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat

<sup>36</sup> [pengertian harga. onepres.com](http://onepres.com), (sabtu, 13 Maret 2010)

<sup>37</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, tt), 90

dhalim adalah pematokan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar akibat terbatasnya pasokan komoditas dan langkahnya barang atau jasa, sementara permintaan sangat banyak dan tanpa memperdulikan kemaslahatan para pedagang. Penetapan harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib dilakukan menurut mereka adalah ketika terjadi lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan, massif dan fantastis menurut bukti akurat disebabkan oleh ulah para spekulan dan pedagang. Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil, dengan memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, margin, keuntungan bagi para produsen maupun pedagang.<sup>38</sup>

Al Quran sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah natural untuk mempegunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu, Rasulullah SAW. Menyatakan sifatnya riba seseorang yang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan pelanggan<sup>39</sup>

#### **b. Dasar Hukum Harga**

Pada dasarnya semua ibadah hukumnya haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya, sedangkan asal dari hukum transaksi dan muamalah adalah halal kecuali ada yang

<sup>38</sup> Ibid., 92

<sup>39</sup> Anwar, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (Terjemah)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 92

melarangnya. Adapun dalil yang berkaitan dengan muamalah yakni firman Allah swt:<sup>40</sup>

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” (QS. Al-baqarah:29)

Allah yang telah memberikan hak tiap orang dengan membeli dengan harga yang disenangi. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Sa’id yang mengatakan: Nabi saw. Bersabda:<sup>41</sup>

سَمِعْتُ أَبَا الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:”saya mendengar Abu Sa’id al-Khudriy berkata:

Rasulullah saw berkata: sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan suka sama suka”

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan harga.

Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama.

Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat

bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan dikatakan kepadanya,

“juallah seperti orang lain menjual. Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak membahayakan Penghuni Pasar”

<sup>40</sup> Al-Baqarah:29

<sup>41</sup> Ibnu Abdullah Muhammad Binyazid Al Quruwaini, *Sunan Ibnu Majjah Juz I*, H.687

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah saw yang menolak penetapan harga meskipun pengikutnya memintanya. Katanya ini adalah sebuah kasus khusus dan bukan seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuvalen (‘iwād al-mi s l). Menurut Ibnu Taimiyah harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena ketidaksempurnaan dari pasar itu. Dalam kasus terjadinya kekurangan, misalnya menurunnya penawaran berkaitan dengan menurunnya produksi, bukan karena kasus penjual menimbun atau menyembunyikan penawaran. Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah saw sendiri menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang, hal tersebut dapat diketahui dari kondisi berikut:

- 1) Bila dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, ia mendeskripsikan bahwa harga yang adil (qimah al-‘adl) dari budak harus dipertimbangkan tanpa adanya tambahan atau pengurangan (la wakasa wa la shatata) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan.
- 2) Dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang, pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon di atas tanahnya, yang dirasa mengganggu. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah saw. Rasulullah

memerintahkan pemilik pohon itu untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya, orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah saw membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.

Dengan demikian, Islam tidak pernah memberi batasan tentang penentuan harga, hal ini terbukti dengan adanya hadis Rasulullah yang enggan menentukan harga. Sementara itu, apabila terjadi penentuan harga secara tidak langsung membatasi kebebasan seseorang (penjual) untuk menjual barang tersebut.

### **c. Pematokan Harga**

Pematokan harga adalah yang dimaksudkan adalah bahwa seorang penguasa, atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar, agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang menaikkan harganya dari harga patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok demi kemaslahatan umum<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Terjemah* (Surabaya: Risalah Hati, 1996), 212.

Islam tidak mengharamkan pematokan harga secara mutlak. Haramnya pematokan harga tersebut bersifat umum untuk semua jenis barang. Tanpa membedakan antara barang makanan pokok, dengan bukan makanan pokok. Sebab, hadis-hadis tersebut melarang pematokan harga secara mutlak, sehingga maknanya umum<sup>43</sup>. Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah suatu riwayat dari Anas bin Malik:<sup>44</sup>

عَنْ أَنَسٍ, قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: غَلًّا الْعِيسُرُ فَعَسِرَ لَنَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ أَلْقَا بِيضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ: وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ, وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ (حَسَنٌ صَحِيحٌ)

Artinya: dari Anas R.A. dia berkata: pernah orang-orang berkata: Wahai “Rasulullah harga menanjak, karena itu tentukanlah harga untuk kami, maka Rasulullah bersabda:”Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, mencabut, yang meluaskan dan memberi rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun di antara kamu yang meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap darah maupun harta benda”. (hadist Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Hadis di atas dijadikan dalil oleh para ulama tentang larangan pematokan harga barang di pasaran, karena dianggap perbuatan zalim atas kebebasan penggunaan harta. Membatasi harga berarti meniadakan kebebasan tersebut.

Kebijakan menentukan harga di pasaran dapat menghilangkan barang dari pasaran, sehingga harga-harga

<sup>43</sup> Ibid., 213

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4, terj. Nor Hasanuddin* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 156.

menjadi naik dan melahirkan kesulitan bagi orang fakir miskin yang akhirnya tidak mampu membeli barang. Dan pada sisi lain, akan memperkaya orang-orang yang sudah kaya dengan jalan menjual barang di pasaran gelap dengan harga yang sangat mahal.<sup>45</sup> Didalam Islam pemaksaan atas penjual untuk menjual barang kepada orang lain tanpa kehendaknya, sangat bertentangan dengan firman Allah swt:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu” (An-Nisa:29)

Ketika negara mematok harga untuk umum, maka Allah telah mengharamkannya membuat patokan harga tertentu, yang dipergunakan menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu, pematokan harga tersebut dilarang.

Fakta pematokan harga tersebut memang membahayakan, sebab pematokan harga tersebut akan membuka pasar gelap, dimana orang-orang akan melakukan jual beli di sana dengan penjualan di bawah tangan, yang tidak diketahui oleh Negara, bahkan jauh dari pengawasan Negara. Inilah yang dinamakan pasar gelap. Sehingga harga membumbung tinggi, lalu barang hanya dikuasai oleh orang kaya sementara yang miskin

<sup>45</sup> Ibid., 156

tidak. Juga pematokan harga tersebut menyebabkan kerusakan dan mempengaruhi produksi, bahkan menyebabkan krisis ekonomi. Di samping itu, orang-orang akan terbelenggu oleh kekayaan mereka, sebab mestinya makan kepemilikan mereka terhadap harta tersebut adalah mereka berhak untuk menguasainya, sementara dengan adanya pematokan harga, maka telah terjadi pembelengguan pada diri mereka. Dan itu tidak diperbolehkan selain dengan nash syara', semengtaranya itu tidak terdapat satu nash syara'pun. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengekang orang dengan membuat patokan harga tertentu untuk barang mereka malah mereka harus dilarang untuk menaikkan dan menurunkan harga<sup>46</sup>

#### **d. Pembolehan dan Kewajiban Melakukan intervensi Harga**

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menjelaskan, pelarangan ulama atas intervensi harga berdasarkan atas pemahaman mereka terhadap teks hadist (*zhahir al-hadist*) dan bukan terhadap konteks hadist. Namun larangan tersebut tidak bersifat mutlak dan wajib. Apabila Rasulullah menginginkan adanya larangan tersebut secara mutlak, mungkin kata-kata yang digunakan beliau memakai kalimat (*sighah*) “jangan atau tidak diperbolehkan”, dan sebagainya. Pelarangan Rasulullah atas intervensi harga adalah tidak ditemukan kondisi yang mengharuskan untuk

<sup>46</sup> An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi*, 213



melakukannya, atau kenaikan harga yang ada masih berjalan normal dan bukan merupakan akibat distorsi pasar ketika harga terbentuk berdasarkan atas kekuatan *supply and demand*. Dan apabila intervensi dilakukan kemungkinan akan menimbulkan kezhaliman bagi pihak tertentu.<sup>47</sup>

Penolakan Rasulullah atas intervensi dikarenakan tidak adanya kebutuhan untuk melakukan hal tersebut atau kemungkinan akan timbul sebuah kezhaliman bagi para pedagang. Ibnu Taimiyah menjelaskan, penduduk Madinah pada saat itu belum membutuhkan adanya intervensi. Adakalanya kenaikan harga yang ada disebabkan adanya faktor eksternal yang bukan merupakan kehendak para penjual. Ibnu Taimiyah membolehkan intervensi dalam keadaan tertentu. Spintas, pendapatnya ini bertentangan dengan sikap Rasulullah yang menolak intervensi. Namun, sebenarnya pendapat Ibnu Taimiyah justru menjabarkan hadist Rasulullah Saw, bahwa seharusnya harga terjadi secara rela sama rela pada saat penawaran bertemu permintaan.

### 3. Akad Ijarah Dalam Jual Beli

#### a. Pengertian Ijarah

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan

---

<sup>47</sup> Marthon, *Ekonomi Islam*, 96

muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa atau menjual jasa.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) sesuatu barang jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>48</sup> Maksud dari manfaat disini adalah manfaat barangnya masih tetap utuh atau tidak habis setelah dimanfaatkan. Jadi, tidak boleh menyewakan apel untuk dimakan atau lilin untuk dibakar. Dengan istilah lain dapat disebutkan bahwa ijarah adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.<sup>49</sup>

Para jumbuh ulama' fiqih berpendapat Ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, dilarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan dari manfaatnya tetapi bendanya.

#### b. Landasan Syara'

Hampir semua ulama' ahli fiqih sepakat bahwa ijarah hukumnya diperbolehkan, jumbuh ulama' berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah, dan Ijma'.

##### 1) Al-Qur'an

<sup>48</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 228

<sup>49</sup> Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)29

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: kemudian jika mereka menyusunkan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya (QS.At-Thalaq:6)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي  
 حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ  
 سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ”Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syuaib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”. (QS.Al-Qashash:26-27)

## 2) As-sunnah

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
 أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ (رواه ابو يعلي وابن ماجه والطبر ني والتر مذي)

Artinya: “berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ  
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ. (رواه عبد الرزاق).

Artinya: “dari Ibn Sa’id Khudri ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh beritahukanlah upahnya”. (HR. Abdur razak)<sup>50</sup>

### 3) Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

#### c. Rukun dan syarat ijarah

Adapun rukun dan syarat-syarat dalam ijarah (sewa-menyewa) adalah sebagai berikut:

- 1) Ada *musta’jir* (penyewa) dan *muajjir* (orang yang menyewakan, dengan syarat<sup>51</sup>:
  - a) Berakal
  - b) Kehendak sendiri (bukan paksaan)
  - c) Melakukan tasharruf (mengendalikan harta)
  - d) Baligh (min. berumur 15 tahun)

Syarat-syarat seperti ini semuanya sama seperti syarat penjual dan pembeli.

<sup>50</sup> Ibn Hajar Al-Atsqolaniy, *Bulugh Al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*, (Surabaya: Daar Al-Ilm, 773H), 188

<sup>51</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru, 1986), 304

2) Ma'qud Alaih (objek sewa). Diisyaratkan diketahui dalam beberapa hal:

- a) Bermanfaat dengan jelas
- b) Terhindar dari cacat
- c) Sesuatu yang dihalalkan oleh syara'
- d) Sesuatu yang bisa disewakan

3) Shigat, syarat manfaat:

- a) Manfaat yang berharga, manfaat yang tidak berharga adakalanya karena sedikitnya, misalnya menyewa manga untuk dicium baunya, sedangkan manga itu untuk dimakan. Atau menyewakana seseorang untuk membinasakan orang lain.
- b) Keadaan manfaat dapat diberikan oleh orang yang menyewakan
- c) Diketahui kadarnya, dengan jangka waktu seperti menyewa rumah satu bulan atau satu tahun, atau tidak diketahui dengan pekerjaannya, seperti menyewa mobil dari Jakarta sampai ke Bogor, atau jahit satu stel jas. Kalau pekerjaannya itu tidak jelas kecuali dengan beberapa sifat, harus diterangkan semuanya, membuat dinding umpamanya harus diterangkan terbuat dari apa, dari kayu atau dari batu, beberapa panjangnya berapa pula lebar dan tebalnya.

#### d. Macam-Macam Ijarah

Dilihat dari segi obyeknya, akad ijarah dibagi para ulama fiqih menjadi 2 macam yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan atau jasa.<sup>52</sup> Ijarah yang bersifat manfaat, seperti sewa-menyewa rumah, sewa-menyewa toko, sewa-menyewa kendaraan, dan lain-lainnya. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama' fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan okyek sewa-menyewa.

Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.<sup>53</sup>

Ijarah semacam ini oleh para ulama' fiqih diperbolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan lain-lain.

Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik. Kedua jenis ini ijarah terhadap pekerjaan ini yaitu buruh pabrik dan pembantu rumah tangga menurut para ulama diperbolehkan.

<sup>52</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 236

<sup>53</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 236

e. Resiko

Dalam perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai obyek yang dijadikan akad sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan, atau dengan kata lain penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang/obyek sewa, sedangkan hak bendanya masih tetap berada pada pihak yang menyewakan.

Jadi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya, si penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya, kecuali apabila kerusakan barang dilakukan dengan sengaja, atau dalam pemakaian barang yang disewakan kurang pemeliharaan.<sup>54</sup>

f. Akhir Ijarah

Akhir dari akad ijarah atau sewa-menyewa sebagai berikut:

- a. Menurut ulama' Hanafiyah, ijarah dipandang habis masanya apabila salah satu pihak meninggal, sedangkan ahli waris tidak ada atau tidak memiliki hak untuk meneruskannya. namun jumhur Ulama' berpendapat, akad ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat boleh diwariskan.

<sup>54</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 55

- b. Objek yang diakad hilang atau musnah
- c. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Kecuali ada perjanjian kembali antara kedua belah pihak.
- d. Menurut ulama' Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita oleh Negara karena terkait utang yang banyak maka akad ijarah batal. Akan tetapi, menurut jumhur ulama' uzur yang boleh membatalkan akad ijarah hanyalah apabila obyek yang diakad mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad hilang seperti kebakaran atau dilanda banjir.<sup>55</sup>

#### **4. 'Urf (Adat Istiadat) Dalam Pertimbangan Penetapan Hukum**

##### **Islam**

Adat merupakan gejala sosial yang terbentuk atas dasar interaksi. Hubungan sosial tidak dapat terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak yang berinteraksi. Hukum adat dapat menjadi hukum yang mengatur kehidupan masyarakat pada hakikatnya merupakan ciptaan masyarakat sendiri yang diwujudkan dengan proses tradisionalisasi perilaku sosial. Nilai-nilai dalam tradisi perilaku diperoleh dari berbagai ajaran yakni ajaran nenek moyang, ajaran agama, dan berbagai adat secara turun temurun. Adat dapat

---

<sup>55</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 237



menjadi hukum jika penatarannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Hukum adat juga sebagai hukum sosial yang menegakkan prinsip baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat, bukan hanya merupakan akar kebudayaan sosial yang erat kaitannya dengan kelembagaan pelembagaan adat itu sendiri.

Adat istiadat atau kebiasaan merupakan pola-pola bagi anggota masyarakat di dalam memenuhi segala kebutuhan pokoknya. Adat istiadat bersumber dari nilai tradisional yang telah didarah dagingkan. Masyarakat merasakan kenikmatan menggunakan adat istiadat ini dalam mengatur tata kelakuan. Dengan berdiri di atas landasan nilai adat dirasakan ketentraman.<sup>56</sup> Dalam hukum Islam adat istiadat di sebut dengan *'urf*.<sup>57</sup>

#### a. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abdul –Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti:

مَا أَلْفَهُ الْمُجْتَمَعُ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ مَنْقُولٍ أَوْ فِعْلٍ

“sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.

<sup>56</sup>Jacobus Ranjabar, *Perubahan Sosial (Teori-teori dan Proses Perubahan Sosial Serta Teori Pembangunan)*, (Bandung:Alfabeta, 2015), 113

<sup>57</sup> Beni Ahmad Saebbeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung Pustaka Setia, 2006), 147

Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-‘adah (adat istiadat).<sup>58</sup>

*'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat.<sup>59</sup> Dan ini tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqh yang diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW :

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: “Apa yang dianggap baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara baik”

#### b. Macam-Macam *'Urf*

*'Urf* baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidam terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. *Al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa. Misalnya menggukkan kepala tanda setuju dan menggelengkan kepala tanda menolak.
2. *Al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang

<sup>58</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 153

<sup>59</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 417

berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.<sup>60</sup>

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
- 2) Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Misalnya merayakan suatu peristiwa dengan berpesta minuman keras dan berjudi.

#### c. Keabsahan *'Urf* Menjadi Landasan Hukum

Pada dasarnya, semua ulama' menyepakati kedudukan *'urf* shahih sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama' Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah.

*'Urf* mereka terima sebagai landasan hukum dengan berbagai alasan antaran lain:

---

<sup>60</sup> Effendi, *Ushul Fiqh*, 154

## 1) Ayat 199 Surat al-A'raf

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (*al-'urfi*) serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”<sup>61</sup>

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh diartikan sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.<sup>62</sup>

- 2) Pada dasarnya, syariat islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapus.

d. Syarat-syarat '*Urf* untuk dapat dijadikan landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan

'urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

<sup>61</sup> Al-Qur'an, 199

<sup>62</sup> Effendi, *Ushul Fiqh*, 156

- 1) *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
- 2) *'Urf* itu harus bersifat umum dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf*.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut. Sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.

Sedangkan syarat diterimanya *'urf* atau *adah*:<sup>63</sup>

- a) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa *adah* tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- b) Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
- c) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.
- d) Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sejahtera

<sup>63</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 142

e. Kaidah yang Berlaku bagi *'Urf*

Di terimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum islam. Sebab, di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah yang dapat di tampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya di bentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf*, akan berubah bilamana *'urf* itu berubah.

Inilah yang di maksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ

“Perubahan hukum bisa terjadi berdasarkan perubahan zaman dan tempat”<sup>64</sup>

Maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.<sup>65</sup>

f. Kehujjahan *'Urf*

*'Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, *'urfditujukan* untuk memelihara kemaslahan umat serta menunjang pembentukan hukum dan

<sup>64</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 149

<sup>65</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, 168

penafsiran beberapa nash. Dengan *'urf* dikhususkan lafal yang *'amm*(umum) dan dibatasi yang mutlak.<sup>66</sup>



---

<sup>66</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul fiqh*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2010), 129

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>67</sup> Seorang peneliti yang akan melalui proyek penelitian sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui metode serta sistematika penelitian. Jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa tehnik atau metode penelitian yang meliputi:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah. Peneliti berupaya untuk menjelaskan dan menggambarkan Praktek Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu Dalam Analisis Hukum Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini lebih kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan.

---

<sup>67</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta,2002), 126.



## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya) dan unit analisis.<sup>68</sup>

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Alasan memilih lokasi ini karena lokasi ini sangat strategis dan identik dengan para nelayan yang sering melakukan praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu.

## C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian, atau untuk menentukan siapa yang menjadi sumber data yang peneliti tuju, maka peneliti menggunakan tehnik *Purposive Sampling*. Adapun *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut seorang penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>69</sup>

Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dan terarah dapat diwakili keseluruhan subyek dalam

<sup>68</sup>Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 46

<sup>69</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 218.

penelitian. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan yaitu:
  - a. Pemilik perahu
  - b. Nelayan
  - c. Tokoh masyarakat
2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif dimana dalam observasi ini peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan menggunakan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.<sup>70</sup>

Melalui metode observasi ini, data yang diperoleh adalah data utama untuk mengetahui secara langsung:

---

<sup>70</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 227.

- a. Kondisi objek penelitian
  - b. Letak geografis
2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>71</sup>

Dalam tehnik ini peneliti menggunakan jenis wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*) di mana yang dimaksud wawancara tak berstruktur disini adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Adapun data yang diperoleh dari wawancara (*interview*) ini adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
- b. Sistem penentuan harga dalam praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

---

<sup>71</sup>Lexy J Meleong, 2008, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.RemajaRosdakarya 2008), 186.

- c. Sistem penentuan akad yang dilakukan dalam praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
- d. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

### 3. Dokumentasi

Selain peneliti menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara, peneliti juga memakai teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>72</sup> Dengan demikian maka jelaslah bahwa metode dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah didokumentasikan seperti buku-buku, laporan, arsip, majalah dan sebagainya.

Adapun data yang ingin diperoleh dari dokumentasi adalah:

- a. Letak geografis Desa Tembokrejo
- b. Kondisi penduduk dan pendidikan
- c. Kondisi mata pencaharian dan keagamaan
- d. Data-data lain yang diperlukan.

<sup>72</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 240.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, penyusunan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>73</sup>

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, artinya analisis data yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut<sup>74</sup>:

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

<sup>73</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 240.

<sup>74</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 247.

## 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi.

## 3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Suatu kesimpulan dalam penelitian bukanlah merupakan suatu karangan atau diambil dari suatu proses tertentu yaitu menarik dalam arti memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, menarik kesimpulan penelitian harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam penelitian.

Dalam pelaksanaan analisis data perlu adanya langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Adapun proses analisis data kualitatif adalah sebagai berikut <sup>75</sup>:

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar dan sebagainya.
- b. Reduksi data yang telah dibaca, dipelajari, dan ditelaah tersebut mungkin sangat banyak sekali jumlahnya sehingga memerlukan

<sup>75</sup>Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Press, 2013), 208

- reduksi (pengurangan penyusunan atau penurunan dengan cara membuat rangkuman dengan tetap menjaga inti, proses, dan pernyataan yang ada).
- c. Menyusun data hasil reduksi ke dalam satuan-satuan.
  - d. Melakukan kategorisasi terhadap satuan-satuan data sambil membuat koding.
  - e. Uji keabsahan data yaitu memeriksa keabsahan data, dengan cara data yang memenuhi syarat (*reliable* dan *valid*) dipertahankan, sementara data yang tidak diperlukan dibuang.
  - f. Penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substansi dengan menggunakan beberapa metode tertentu.
  - g. Penarikan kesimpulan (penulisan laporan hasil penelitian).

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi*. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>76</sup> Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan *trianggulasi* sumber.

Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh

---

<sup>76</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 241.

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dicapai dengan jalan di antaranya<sup>77</sup>:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif orang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Ada beberapa tahapan penelitian. Tahap-tahap penelitian ini terdiri atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.<sup>78</sup>

1. Tahap Pra-Lapangan
  - a. Menyusun rancangan penelitian
  - b. Memilih lapangan penelitian
  - c. Mengurus perizinan
  - d. Menjajaki dan menilai lapangan
  - e. Memilih dan memanfaatkan informan

<sup>77</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, 241.

<sup>78</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 127



f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

g. Persoalan etika penelitian

## 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri

- 1) Pembatasan latar dan peneliti
- 2) Penampilan
- 3) Pengenalan hubungan peneliti di lapangan
- 4) Jumlah waktu studi

b. Memasuki lapangan

- 1) Keakraban hubungan
- 2) Mempelajari bahasa
- 3) Peranan peneliti

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data

- 1) Mencatat data
- 2) Meneliti suatu latar yang di dalamnya terdapat pertentangan
- 3) Analisis di lapangan

## 3. Tahap Analisis Data

IAIN JEMBER

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Desa Tembokrejo**

##### **1. Kondisi Tentang Obyek Penelitian**

Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, merupakan daerah yang keadaan wilayahnya bermacam-macam, terdiri dari persawahan, perbukitan, laut dan lain-lain macamnya. Terletak disebelah Timur dari Banyuwangi tepatnya 35 km dari jantung kota Banyuwangi dan berbatasan dengan selat Bali. Penduduk Desa Tembokrejo mayoritas adalah suku Madura dan Jawa. Sedangkan pekerjaan yang sering ditekuni oleh masyarakat desa Tembokrejo adalah nelayan. Dan sebagian besar lainnya bekerja sebagai petani, buruh tani, pedagang, pegawai negeri sipil, TNI/POLRI, Pensiunan, Mantri Kesehatan, Bidan, Dokter, Karyawan Perusahaan / Pabrik dan lain sebagainya. Sedangkan jarak antara dusun muncar Desa Tembokrejo dengan kantor kecamatan Muncar berjarak sekitar 3 KM dan 35 KM dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.

79

Adapun batas-batas Dusun Muncar Desa Tembokrejo, antara lain sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Desa Sumbersewu

---

<sup>79</sup> Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Tembokrejo*, (Tembokrejo:Pemerintah Daerah Banyuwangi 2015), 5

- b. Batas Sebelah Selatan : Desa Kedungrejo
- c. Batas Sebelah Timur : Selat Bali
- d. Batas Sebelah Barat : Desa Blambangan

## 2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Desa Tembokrejo pada akhir tahun 2015 berjumlah 29.174 jiwa dan jumlah Kartu Keluarga 8.890. Adapun jumlah penduduk Desa Tembokrejo sebagai berikut:<sup>80</sup>

Table 1.2  
Jumlah Penduduk Desa Tembokrejo  
Tahun 2015

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah laki-laki	14.505
2	Jumlah perempuan	14.669
3	Jumlah total	29.174
4	Jumlah kepala keluarga	8890

Table 1.3  
Data Usia Penduduk Desa Tembokrejo  
Tahun 2015<sup>81</sup>

No.	Usia	Jumlah
1.	0 – 12 bulan	153 orang
2.	13 Bln - 4 Tahun	369 orang
3.	5 - 6 Tahun	266 orang
4.	7 - 12 Tahun	492 orang
5.	13 - 15 Tahun	236 orang
6.	16 - 18 Tahun	238 orang

<sup>80</sup> Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Tembokrejo*, 10

<sup>81</sup> Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Tembokrejo*, 13

7.	19 - 25 Tahun	634 orang
8.	26 - 35 Tahun	997 orang
9.	36 - 45 Tahun	886 orang
10.	46 - 50 Tahun	583 orang
11.	51 - 60 Tahun	645 orang
12.	61 - 75 Tahun keatas	123 orang

### 3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan pada hakekatnya adalah suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian di dalam maupun di luar lembaga pendidikan dan akan berlangsung seumur hidup. Pendidikan dapat dinikmati dan dimiliki oleh semua orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pendidikan merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh suatu keluarga, masyarakat dan Negara. Berikut ini merupakan data lembaga pendidikan di Desa Tembokrejo.<sup>82</sup>

Tabel 1.4  
Data Lembaga Pendidikan Desa Tembokrejo  
Tahun 2015

No	Lembaga Pendidikan	Keterangan
1	PAUD	3 (tiga)
2	Sekolah Dasar (SD)	4 (empat)
3	Madrasah Ibtidaiyyah (MI)	2 (dua)
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2 (dua)
5	Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)	3 (tiga)

<sup>82</sup> Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Tembokrejo*, 13



#### 4. Kondisi Mata Pencaharian Penduduk Desa Tembokrejo

Jenis pekerjaan yang ditekuni oleh penduduk Desa Tembokrejo sangatlah beraneka ragam, yaitu sebagai berikut:<sup>83</sup>

Tabel 1.2  
Data Jenis Pekerjaan penduduk Desa Tembokrejo  
Desa Tembokrejo Tahun 2015

Uraian	Total laki+perempuan
Petani	5472
Buruh Tani	4162
Nelayan	12503
Pedagang	4523
Pegawai Negeri	230
Tni/Polri	34
Pensiunan	153
Mantri Kesehatan	4
Bidan	10
Dokter	4
Karyawan Perusahaan / Pabrik	2080
Lain-Lain	0

#### 5. Kondisi keagamaan Desa Tembokrejo

Kondisi keagamaan penduduk Desa Tembokrejo mayoritas agama Islam berikut ini merupakan kondisi tempat ibadah sebagai berikut:<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Tembokrejo*, 16

Tabel 1.3  
Kondisi Tempat Ibadah Penduduk  
Desa Serut Tahun 2015

Uraian	Keterangan
Jumlah Masjid	5
Jumlah Mushola/Langgar	7
Jumlah Gereja Kristen Protestan	-
Jumlah Gereja Khatolik	2
Jumlah Wihara	1
Jumlah Pura	2

## B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan seperti bab tiga. Uraian ini terdiri dari deskripsi data yang dipaparkan sesuai dengan fokus penelitian. Hasil analisis data merupakan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, temuan data berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi.<sup>85</sup>

Penyajian data dalam penelitian di Desa Tembokrejo kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penyajian data didasarkan pada fokus penelitian yaitu: (1), apakah yang melatar belakangi

<sup>84</sup> Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, *Profil Desa Tembokrejo*, 17

<sup>85</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 76

praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi (2), bagaimana sistem penentuan harga dalam praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi (3), apakah akad yang digunakan dalam praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi (4), bagaimana analisis huku Islam terhadap praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi.

### **1. Latar Belakang Praktek Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi**

Dari observasi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan nelayan dan pemilik perahu terdapat beberapa faktor masyarakat di Desa Tembokrejo melakukan praktek jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu yang dimana hasil tangkapan nelayan harus dijual kepada pemilik perahu karena nelayan tersebut telah sepakat bekerja sama dalam penyewaan perahu melalui penangkapan ikan antara nelayan dengan pemilik perahu. hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan oleh para nelayan di desa Tembokrejo.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekertaris Desa Tembokrejo:

“nelayan yang bekerjasama dengan pemilik perahu ada beberapa faktor yang melatar belakangi mereka melakukan kerjasama termasuk faktor ekonomi seperti kekurangan modal yang terpaksa menjadikan para nelayan bekerjasama



kepada pemilik perahu, nanti nelayan tersebut memberi dana kontribusi biasanya Rp. 20.000, dengan ketentuan harga jual beli di tentukan oleh pemilik perahu. sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan konsumtif seperti, di antaranya untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, ada juga untuk biaya pendidikan anaknya dal lain sebagainya”.<sup>86</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ahmad Subakir :

“Biasanya kalau nelayan mau bekerja sama dengan saya karena mendesak kebutuhan yang mereka butuhkan yaitu dengan cara nelayan tersebut memberikan dana kontribusi sebesar Rp. 20.000, sedangkan saya kontribusi perahu, hasil tangkapan tersebut harus dijual kepada saya dan penentuan harga jual beli saya yang menentukan. Karena dengan cara seperti itu para nelayan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk biaya sekolah anak-anaknya.”<sup>87</sup>

Apa yang dikatakan bapak Supardi juga di ungkapkan oleh bapak Ali selaku nelayan. Bapak Ali mengatakan:

“saya mau bekerja sama dengan pemilik perahu karena keterbatasan dana dan modal untuk pergi melaut sehingga saya terpaksa bekerja sama dengan pemilik perahu untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan hasil tangkapannya harus dijual kepada pemilik perahu dan penentuan harga jual beli di tentukn oleh pemilik perahu. kalau saya tidak bekerja sama dengan pemilik perahu saya tidak bisa mencari ikan dan saya tidak dapat uang. karena keterbatasan dana modal dan alat-alat untuk pergi melaut, dengan cara seperti itu saya bisa menghidupi keluarga saya”<sup>88</sup>

Yang dikatan bapak Ali juga senada dengan bapak wahid selaku nelayan. Bapak Wahid mengatakan:

“untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya bekerja sama dengan pemilik perahu yang hasil tangkapan saya harus saya jual kepada pemilik perahu karena keterbatasan alat, modal untuk berangkat melaut. Dengan cara seperti itu saya bisa mencari ikan dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

<sup>86</sup> Wawancara: Bapak Purnomo Selaku Sekertaris Desa (Tembokrejo 09 Mei 2016 jam 09.00 WIB)

<sup>87</sup> Wawancara, Ahmad Subakir Selaku Nelayan (Tembokrejo 10 Mei 2016 jam 11.00 WIB)

<sup>88</sup> Wawancara, Ali selaku nelayan (tembokrejo 11 Mei 2016 jam 09.00 WIB)

Hasil tangkapan saya nanti di jual kepada juragan (pemilik perahu) dan penentuan harga jual beli di tentukan oleg juragan (pemilik perahu)”<sup>89</sup>

Bapak Abdul seorang nelayan juga ingin bekerja sama dengan pemilik perahu karena untuk biaya nikah. Bapak Abdul mengatakan :

“Saya bekerja sama dengan juragan (pemilik perahu) dengan cara hasil tangkapan ikan tersebut nanti saya jual kepada juragan (pemilik perahu) dan penentuan harga jual beli ditentukan oleh juragan (pemilik perahu) karena saya membutuhkan untuk biaya nikah. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan, saya tidak mau merepotkan orang tua, segingga mau tidak mau saya harus bekerja sama dengan juragan (pemilik perahu) tersebut”<sup>90</sup>

Demikian pula ditegaskan oleh bapak Ahmad Fatoni selaku tokoh masyarakat setempat, beliau mengatakan:

“kalau secara Islam semua bentuk jual beli itu di perbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya dan selama tidak merugikan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Memang sebenarnya tidak boleh jual beli adanya keterpaksaan seperti yang sudah di praktikkan di Desa tembokrejo ini. Para nelayan harus menjual ikannya kepada pemilik perahu dengan alasan sudah bekerja sama, iya kalau harga belinya sesuai dengan harga pasaran kalau tidak yang rugi berarti nelayan. Tetapi paraktik ini sudah menjadi kebiasaan nelayan dengan pemilik perahu. kondisi orang jual beli ikan kepada pemilik perahu berbagai macam kebutuhan yang sangat terdesak. Maka alangkah lebih baiknya sikap tolong menolong lebih ditanamkan lagi untuk membantu sesama muslim tanpa harus melakukan jual beli tersebut”<sup>91</sup>

Dari hasil penelitian yang menggunakan wawancara dan observasi kepada para nelayan dan pemilik perahu yang dapat

<sup>89</sup>Wawancara, Wahid selaku nelayan (Tembokrejo, 15 Mei 2016 jam 09.00 WIB)

<sup>90</sup>Wawancara, Abdul selaku nelayan (Tembokrejo 15 Mei 2016 jam 02.00 WIB)

<sup>91</sup>Wawancara, Ahmad Fatoni selaku Tokoh Masyarakat tembokrejo (16 Mei 2016 jam 09.00 WIB)

membantu para nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada beberapa faktor yang menyebabkan praktek jual beli yang dilakukan di antaranya adalah faktor ekonomi yaitu untuk mendapatkan dana, modal dan alat-alat untuk berangkat melaut dan juga sebagai biaya pernikahan.

Faktor tersebut telah membuat para nelayan untuk kerja sama dengan menyewa perahu lalu hasil tangkapan tersebut harus dijual kepada pemilik perahu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka terpaksa untuk menjual ikannya kepada pemilik perahu karena keterbatasan dana, modal dan alat-alat untuk berangkat melaut sehingga para nelayan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jadi para nelayan harus bekerjasama dengan pemilik perahu dengan beberapa alternatif pilihan bagi nelayan untuk menjual hasil tangkapannya salah satunya adalah jual beli ikan hasil tangkapan nelayan yang dijual kepada pemilik perahu. Kehidupan masyarakat Tembokrejo tergolong mampu, tetapi ada sebagian yang kurang atau tidak mampu.

Kehidupan mereka sepenuhnya menggantungkan pada hasil ikan yang mereka tangkap, yang kadang kala tidak memenuhi target untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya para nelayan bekerja sama dengan pemilik perahu jika membeli perahu maka biayanya sangat besar dan salah satu

alternative nelayan agar dapat menangkap ikan yaitu dengan cara menyewa perahu sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

## **2. Sistem Penentuan Harga Dalam Praktik Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu Di Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi**

Dalam masalah harga penjual dan pembeli tidak melakukan tawar menawar. Akan tetapi harga jual beli ditentukan oleh pemilik perahu. Harga yang ditentukan oleh pembeli (pemilik perahu) tidak jauh dari harga pasar pada umumnya. Berdasarkan Keterangan mengenai sistem penentuan harga dalam praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu, bapak sutrisno selaku nelayan mengatakan bahwa:

“ikan yang diperoleh para nelayan banyak macamnya mbak. ada yang ikan tongkol, ikan banyar, cumi, udang dan lain-lain. Ikan-ikan tersebut dibawa ke tempat penimbangan pemilik perahu. lalu disaksikan oleh para nelayan untuk mengetahui berapa banyak ikan yang didapat, sedangkan harga ikan ditentukan oleh pemilik perahu dan harus melalui beberapa proses. Yaitu menentukan kuantitas ikan hasil tangkapan nelayan. Menentukan kualitas ikan lalu mengetahui harga dipasaran dan dari pemilik perahu harganya agak diselisihkan kurang lebih Rp. 1000-Rp. 4000”. Kalau dari pembayarannya itu biasanya ada yang langsung dapat ikan dan ada yang tidak langsung, dengan alasan pemilik perahu sendiri belum menjual ikan dari nelayan.<sup>92</sup>

<sup>92</sup>Wawancara: Sutrisno selaku Sekertaris Desa (Tembokrejo, 16 Mei 2016 jam 10.00 WIB)

Dari harga penjualan ikan bermacam-macam tergantung ikan yang diperolehnya. Sebagaimana yang dikatakan Bapak wagimen selaku nelayan mengatakan bahwa:

“ kalau masalah harga sudah ditentukan dari pemilik perahu, dilihat dari banyak ikan dan jenis ikannya. kalau dapat ikan macam-macam maka yang paling sedikit jenis ikannya maka itulah yang paling mahal harganya. Harganya pun mengikuti pasaran tapi dari pemilik perahu harganya agak direndahkan di bawah harga pasaran kuran lebih selisihnya Rp.1000-Rp.3000.<sup>93</sup>

Keterangan dari Bapak Ponidi selaku nelayan mengatakan:

Penentuan harga ikan sudah di tentukan dari pengambek atau pemilik perahu. meskipun cuaca baik atau tidak baik dan mendapatkan tangkapan banyak atau sedikit. Tapi mbak kalau pas belinya selisih Rp. 1000-Rp 2000 gak apa-apa. La ini belinya selisih Rp.5000-Rp.10000. kan saya rugi mbak. kalok jualnya di orang lain gak nyampek segitu selisihnya.<sup>94</sup>

Keterangan dari Bapak Supriadi selaku pemilik perahu mengatakan bahwa:

“penentuan harga ikan sudah saya patok mbak menurut harga pasaran misalnya kalau harga ikan lemuru Rp. 15000 per kg maka saya beli dengan selisih Rp.5000-Rp.6000 lalu saya lihat kuantitas dan kualitas ikan tersebut.kalau dalam satu ranjang banyak macam ikan,maka ikan yang paling sedikit saya patok dengan harga agak tinggi, dan yang banyak macam ikanya maka harganya saya patok menurut harga pasaran.”<sup>95</sup>

Selain itu keterangan dari Bapak Supriadi. Bapak Sukatji selaku pemilik perahu mengatakan bahwa:

“penentuan harga ikan disebabkan beberapa faktor mbak,misalnya dari faktor cuaca apabila cuaca buruk atau tidak mendukung maka nelayan tidak akan pergi melaut,maka

<sup>93</sup> Wawancara : Wagimen selaku Nelayan (Tembokrejo, 16 Mei 2016 jam 12.30 WIB)

<sup>94</sup> Wawancara: Ponidi selaku Nelayan ( Tembokrejo, 17 Mei 2016 jam 10.00 WIB)

<sup>95</sup> Wawancara , Supriadi selaku Pemilik Perahu (Tembokrejo, 17 Mei 2016 jam 10.00WIB)

persediaan ikan menjadi menipis sehingga harga menjadi melambung tinggi dipasaran, yang semula harga ikan tongkol Rp.20.000 itu bisa menjadi Rp.30.000 per Kg nya mbak, dan yang paling utama tentu saja kuantitas dan kualitasnya, kalau ada yang cacat misalnya busuk atau ikanya tidak utuh maka ikan itu saya sortir dan tidak saya beli.”<sup>96</sup>

Dari hasil penelitian yang menggunakan wawancara dan observasi kepada para nelayan yang bekerja sama dengan pemilik perahu yang tersebut menegaskan bahwa ikan yang diperoleh para nelayan tidak hanya satu jenis dari satu tempat saja, tetapi berbagai macam jenis seperti: ikan tongkol, ikan lemuru, cumi-cumi dll. pemilik perahu mempunyai perahu lebih dari 1 perahu, yang digunakan oleh para nelayan. Dengan kondisi hasil tangkapan yang masih berada di dalam keranjang, kemudian hasil tangkapannya di setor ke pemilik perahu kemudian ditimbang untuk mengetahui berapa banyak hasil ikan yang dijual kepada pemilik perahu dan disaksikan oleh nelayan yang berada ditempat tersebut, sedangkan harga ikan yang diperoleh dari para nelayan ditentukan oleh pemilik perahu. Maka dalam menentukan harga pemilik perahu harus melalui beberapa proses, diantaranya yaitu:

- a. Menentukan kuantitas ikan hasil tangkapan
- b. Menentukan kualitas jenis ikan tangkapan nelayan
- c. Mengetahui harga ikan dipasaran.

Dalam penentuan harga penjual dan pembeli tidak melakukan tawar menawar. karena nelayan sudah terikat syarat ketika hendak

<sup>96</sup>Wawancara: Sukatji selaku Pemilik Perahu ( Tembokrejo, 17 Mei 2016 jam 14.30 WIB)

berangkat melaut. Harganya pun selisih dengan harga pasaran kurang lebih Rp. 3000- Rp. 5000 dan Rp. 5000-Rp. 10.000. Dalam penentuan harga seperti ini ada sebagian nelayan yang merasa dirugikan karena dari harga seperti itu jauh dari harga pasar.

Sedangkan dalam sistem pembayarannya Para nelayan menerima uang hasil penjualan ikan yang telah ditimbang oleh pemilik perahu ada yang secara tunai dan tidak tunai. Pemilik perahu terkadang memberikan keseluruhan uang hasil tangkapan nelayan dan kadang pula pemilik perahu hanya memberi uang hasil tangkapan itu separohnya saja dengan alasan pemilik perahu sendiri masih belum menjual ikan yang telah dibeli dari para nelayan, kadang pula uangnya masih menyangkut di pembeli pada waktu ikannya dijual kepada orang lain.

Jadi sistem penentuan harga yang dilakukan di Desa Tembokrejo tidak semata-mata langsung ditentukan harganya akan tetapi, pemilik nelayan harus melakukan beberapa proses atau tahap dalam menentukan harga diantaranya: menentukan kuantitas ikan hasil tangkapan nelayan, menentukan kualitas jenis ikan hasil tangkapan nelayan mengetahui harga ikan di pasaran.

Dalam pembayarannya terkadang pemilik perahu membrikan keseluruhan uang hasil tangkapan nelayan dan terkadang ada yang separuhnya saja dengan alasan pemilik perahu sendiri masih belum menjual ikan yang dibeli dari naelayan tersebut.

### 3. Akad Yang Digunakan Dalam Praktik Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu Di Desatembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.

Akad bai' ini dapat dibuat sebagai sarana untuk memiliki barang atau manfaat dari sebuah barang untuk selama-lamanya. Begitu pula dengan kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tembokrejo ini, nelayan bekerja sama dengan pemilik perahu, nelayan memberikan kontribusi Rp. 20.000 sebagai bahan bakar dan pemilik perahu menyewakan perahunya, lalu hasil tangkapan nelayan harus di jual kepada pemilik perahu.

Sebagaimana yang di katakan oleh bapak Abdul selaku nelayan mengatakan:

“ kerja sama yang saya lakukan dengan pemilik perahu saya datang dengan sekelompok teman-teman yang tidak mempunyai perahu ke kerumahnya lalu bilang, *aq melok perahumu yo pak* ( saya ikut dengan perahu anda) dengan memberikan kontribusi sebesar Rp. 20000 sebagai ganti bahan bakar, biasanya biaya bahan bakar itu tergantung



perahunya. Kalau perahu besar habis 5-6 liter kalau perahu sedang habis 4-5 liter itu biasanya untuk 2 hari ”<sup>97</sup>

Senada dengan bapak Abdul, bapak Wahid selaku nelayan mengatakan:

“saya melakukan kerja sama dengan *juragan* (pemilik perahu) karena saya tidak mempunyai perahu. jadi, saya menentukan untuk bekerja sama dengan *juragan* (pemilik perahu)., saya mengajak teman yang tidak mempunyai kapal untuk mendatangi kerumahnya, terus bilang kalau saya dan teman-teman ingin bekerja sama dengan Bapak. Lalu kami memberikan dana kontribusi sebagai bahan bakar biasanya satu perahu berisi 7-10 orang untuk perahu besar dan untuk 5 orang dan barang bawaannya untuk perahu sedang.”<sup>98</sup>

Apa yang dikatakan bapak Wahid senada dengan bapak Usman selaku pemilik perahu mengatakan:

“orang-orang yang mau bekerja sama dengan saya itu biasanya tidak punya perahu, karena perahu harganya mahal mbak. jadi mereka datang kesini untuk kerja sama dengan saya. Terus saya kasih tau mereka untuk membayar dana kontribusi sebagai bahan bakar. Dari pada mereka beli perahu mengeluarkan uang banyak mbak”<sup>99</sup>

Dari wawancara diatas bahwa akad yang digunakan adalah ijarah (sewa-menyewa). Nelayan cukup mendatangi rumah pemilik perahu dengan mengatakan “aku ikut dengan perahumu” dan nelayan cukup membayar sebesar Rp. 20.000 sebagai ganti bahan bakar. Pemilik perahu membuat kesepakatan kepada nelayan. bahwa, hasil tangkapan nelayan harus dijual kepada pemilik perahu dan tidak boleh

<sup>97</sup>Wawancara: Abdul selaku Nelayan ( Tembokrejo 19 Mei 2016 jam 08.30 WIB)

<sup>98</sup>Wawancara: Wahid selaku Nelayan (Tembokrejo 19 Mei 2016 jam 11.30 WIB)

<sup>99</sup>Wawancara: Usman selaku Penilik Perahu (Tembokrejo 20 Mei 2016 jam 09.30 WIB)

dijual kepada orang lain. Sedangkan harga jual beli di tentukan oleh pemilik perahu. Untuk perahu besar berisi 7-10 orang beserta barang bawaannya, sedangkan untuk perahu sedang berisi 5 orang beserta barang bawaannya.

Dalam penjualannya, hasil tangkapan nelayan harus di jual kepada pemilik perahu, semua jenis ikan yang di dapat dari nelayan. Dan tidak boleh di jual kepada orang lain.

Menurut bapak Ali selaku nelayan mengatakan bahwa:

“ kalau hasil tangkapan saya itu harus di jual kepada pemilik perahu dan tidak boleh dijual kepada orang lain, kalau *juragan* (pemilik perahu) berkata seperti itu ya saya iyakan saja mbak, saya gak berani bilang apa-apa karena saya tidak punya perahu, sebenarnya saya ingin menjual ke orang lain dan harganya juga lumayan bagus, tapi saya gak bisa mbak. namanya saja cuma nelayan dan tidak punya perahu sendiri ya dituruti saja”<sup>100</sup>.

Berbeda dengan bapak Mahmud selaku nelayan mengatakan:

“saya merasa keberatan kalau hasil tangkapan ikan harus dijual kepada *juragan* (pemilik perahu) Karen harganya itu murah kalok membelinya mbak, malah agak mahalannya menjualnya kepada orang lain, tapi kalau saya gak jual ikannya saya gak bisa cari kan mbak, terus keluarga saya tidak bisa makan.”<sup>101</sup>

Senada dengan bapak Mahmud, Bapak sofyan selaku nelayan mengatakan:

“memang betul saya dan teman-teman bekerja sama dengan *juragan* (pemilik perahu), ketika hendak berangkat kami melihat cuaca dulu lalu jenis ikan apa saja yang akan di cari. Saya dan teman-teman ingin menjual nya sebagian saja dan sebagian lain di jual ke pedagang yang lain. Tetapi la wong

<sup>100</sup>Wawancara: Ali selaku Nelayan ( Tembokrejo 20 Mei 2016 jam 09.00 WIB)

<sup>101</sup>Wawancara: Mahmud selaku Nelayan (Tembokrejo 20 Mei 2016 jam 11.00 WIB)

Cuma numpang mbak ya pasrah aja. Jadi terpaksa saya menjualnya, kalau gak di jual di situ saya gak bisa berangkat melaut karena kurangnya modal dan alat-alat yang lain”<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan nelayan dan pemilik perahu bahwa dalam hasil tangkapan ikan nelayan harus dijual kepada pemilik perahu dan tidak boleh dijual kepada orang lain. karena para nelayan sudah bekerjasama dengan menyewa perahunya. Harga jual beli di tentukan oleh pemilik perahu tidak jauh dari harga pasar. Pemilik perahu akan menampung atau menerima ikan apa saja yang didapat oleh para nelayan kepada pemilik perahu. Kemudian *juragan* (pemilik perahu) tersebut menjual ikan itu ke pabrik. Para nelayan berangkat melaut melihat cuaca alam, seperti kencangnya angin, pasang surutnya air, melihat jenis ikan yang akan dicari dan lain-lain.

#### **4. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu**

Dalam menjalankan muamalah, manusia tidak terikat dan bebas melakukan apapun selama tidak ada nash-nash yang melarang dan mencegah perbuatan yang mereka lakukan, demikian halnya dengan masalah sewa-menyewa dan jual beli.

Dalam praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo sudah lama dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat nelayan di Tembokrejo. Ketika

---

<sup>102</sup>Wawancara: Sofyan selaku Nelayan ( Tembokrejo 21 Mei 2016 jam 13.00 WIB)

mengalami kendala keuangan atau hal-hal lain sehingga membutuhkan modal atau alat-alat untuk berangkat melaut salah satunya dengan melakukan sistem kerjasama yaitu sewa-menyewa perahu dengan pemilik perahu dan hasil tangkapan nelayan harus dijual kepada pemilik perahu. Bapak Ali selaku nelayan mengatakan :

“ Dalam praktik jual beli hasil tangkapan nelayan harus dijual kepada pemilik perahu dan tidak boleh dijual kepada orang lain, karena sudah ada kesepakatan kerjasama sewa-menyewa perahu dengan kontribusi Rp. 20.000 sebagai ganti bahan bakar sedangkan penentuan harga tidak ada tawar-menawar dan sudah dipatok dari pemilik perahu dan harga yang di tentukan tidak jauh dari harga pasar”<sup>103</sup>.

Dengan adanya beberapa keuntungan dan kerugian antara nelayan dan pemilik perahu, nelayan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kepada pemilik perahu sedangkan pemilik perahu mendapatkan keuntungan dari laba hasil penjualan ikan kepada pihak lain. Sedangkan kerugian masing-masing yang di dapat dari pihak nelayan, nelayan tidak ada kebebasan menjual ikannya kepada pihak lain karena terikat dengan perjanjian kerja sama yaitu sewa-menyewa. Sedangkan kerugian yang didapat pemilik perahu yaitu bahwa semua kerusakan yang terjadi pada perahunya di tanggung oleh pemilik perahu. Dari praktik jual beli ini pihak nelayan merasa dirugikan karena tidak adanya kebebasan untuk menjual ikannya kepada orang lain. Dan harganya di tentukan oleh pemilik perahu dan tidak jauh dari harga pasar

<sup>103</sup> Wawancara, Ali selaku Nelayan, (Tembokrejo 20 Mei 2016 jam 09.00 WIB)

Faktor penyebab terjadinya praktik jual beli karena ekonomi untuk memenuhi kebutuhan seperti kekurangan dana, modal dan alat-alat untuk berangkat melaut, harganya pun ditentukan oleh pemilik perahu dan tidak jauh dari harga pasar maka tokoh masyarakat berpendapat bahwa praktik jual beli tersebut tidak terjadi karena, dapat merugikan dari pihak nelayan Dalam hal ini prinsip tolong menolong sesama muslim yang dikedepankan.

Demikian pula yang ditegaskan oleh bapak Ahmad Fatoni selaku tokoh masyarakat setempat, beliau mengatakan :

“ kalau secara Islam semua praktik jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya selama tidak merugikan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Memang tidak boleh praktik jual beli yang terdapat unsur terpaksa tetapi jika sudah ada kesepakatan maka transaksi tersebut diperbolehkan, karena itu sudah menjadi kebiasaan warga Tembokrejo karena kekurangan modal dana dan alat-alat untuk berangkat melaut alangkah lebih baiknya sikap tolong menolong lebih ditanamkan lagi untuk membantu sesama muslim tanpa harus melakukan praktik jual beli.

Dalam masalah ini, para nelayan mengatakan adanya tentang unsur yang merugikan diantara salah satu pihak yang dialami pihak nelayan karena tidak adanya kebebasan untuk menjual ikannya kepada pihak lain, namun pihak nelayan tidak kuasa untuk menolak permintaan pemilik perahu untuk menjual hasil tangkapannya karena sudah terikat dengan kerjasama. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Wagimen selaku nelayan:

“mau bagaimana lagi, pihak nelayan tidak dapat menolak permintaan pemilik perahu untuk menjual ikannya karena

sudah terikat kerjasama, ya mau tidak mau saya harus menjualnya hasil tangkapan tersebut dan harga yang ditentukan tidak jauh dari harga pasar.”<sup>104</sup>

Solusi agar praktik jual beli tidak mengandung unsur yang merugikan diantara salah satu pihak yaitu harus ada kesepakatan dan unsur tolong menolong dan harga yang ditentukan harus sesuai dengan harga pasar sehingga dari kedua belah pihak mendapat keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam praktik jual beli tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena dari praktik jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan mengandung unsur tolong menolong antara nelayan dan pemilik perahu dan sama-sama diuntungkan kedua belah pihak. Nelayan diuntungkan dari hasil penjualan ikan kepada pemilik perahu sedangkan pemilik perahu diuntungkan dari keuntungan laba penjualan ikan dari nelayan kepada pihak lain. Bahkan dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran

<sup>104</sup> Wawancara, Wagimen selaku nelayan, (Tembokrejo, 16 mei 2016 jam 12.30 WIB)

Hal ini adalah anjuran untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan. Termasuk saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk kelangsungan hidup.

### C. Pembahasan Temuan

Temuan merupakan gagasan penelitian, antara kategori, dan dimensi, posisi temuan dengan temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan temuan yang diungkapkan dari lapangan.<sup>105</sup>

Dalam bagian ini perlu kita diskusikan apa yang terjadi temuan dalam suatu penelitian dengan teori yang dirumuskan dalam bab sebelumnya dan kemudian diinterpretasikan dalam sebagai jawaban dan tanggapan terhadap apa yang dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya. Adapun pembahasan temuan tersebut sebagai berikut:

#### 1. Latar Belakang Praktik Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Secara ideal, Kegiatan ekonomi adalah solusi yang diberikan oleh Allah agar manusia bisa memiliki harta, hal ini dilakukan agar manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan melakukan transaksi jual beli yang menggunakan akad kerjasama.<sup>106</sup>

<sup>105</sup> STAIN, *Pedoman Penulisan karya ilmiah*, 72

<sup>106</sup> Pujiono, *Hukum Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Jember:Stain Press, 2011), 13

Transaksi jual beli sangat dianjurkan oleh Islam, karena selain untuk mencari nafkah sesuai ketentuan Islam, kegiatan ini juga diharapkan agar manusia bisa saling melengkapi dan membutuhkan antara satu yang lainnya dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan cara jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau dengan bentuk pertukaran yang lainnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum.

Menurut hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti temukan di lapangan, bahwa yang melatar belakangi praktek jual beli ikan hasil tangkapan nelayan harus di jual kepada pemilik perahu karena faktor ekonomi yang diantaranya: keterbatasan dana, modal, serta alat-alat untuk berangkat melaut karena masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya.

Dapat diketahui bahwa nelayan di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, mereka menyewa perahu kepada *juragan* (pemilik perahu) untuk berangkat melaut. karena biaya untuk membeli perahu harganya cukup mahal sehingga solusi bagi nelayan untuk menyewa perahu kepada pemilik perahu dan hasil tangkapan nelayan harus dijual kepada pemilik perahu. meskipun, sebagian masyarakat Tembokrejo tidak menyetujui dengan adanya praktik jual beli tersebut dengan alasan masyarakat tidak mempunyai kebebasan untuk menjual ikannya kepada orang lain.



Dari faktor ekonomi yang mendesak para nelayan di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka beranggapan dengan melakukan praktek jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu akan lebih mudah untuk mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Apabila mereka tidak melakukan jual beli tersebut maka para nelayan tidak dapat mencari ikan dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, para nelayan dan pemilik perahu menyepakati terjadinya praktik jual beli ikan meskipun ada beberapa nelayan yang merasa terpaksa dalam praktik jual beli ikan tersebut.

Dari gambaran tersebut, bisa dipahami bahwa yang melatar belakangi praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu disebabkan karena faktor ekonomi diantaranya: (1) kekurangan dana dan modal (2) kekurangan alat-alat untuk berangkat melaut. Sehingga terjadi adanya praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu. Adanya praktik jual beli tersebut pihak nelayan dan pemilik perahu sama-sama saling diuntungkan dan dirugikan. Pihak nelayan diuntungkan karena mendapatkan penghasilan dari hasil tangkapan nelayan yang dijual kepada pemilik perahu sedangkan pemilik perahu diuntungkan karena mendapatkan laba dari penjualan ikan yang dibeli dari nelayan tersebut. Sedangkan kerugian yang didapat dari pihak nelayan yaitu para nelayan tidak adanya kebebasan untuk menjual ikannya kepada pihak lain, para nelayan harus

menerima harga yang ditentukan dari pemilik perahu. Sedangkan kerugian yang di dapat dari pemilik perahu yaitu jika terjadi kerusakan dengan perahu maka pemilik perahu yang harus bertanggung jawab.

Dalam pandangan hukum Islam jual beli dikategorikan shohih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Sedangkan mereka yang dipandang tidak shohih jual belinya adalah sebagai berikut: a) Jual beli orang gila. b) jual beli anak kecil c) jual beli orang buta d) jual beli terpaksa e) jual beli fudhul f) jual beli orang yang terhalang g) jual beli malja'.

Dari keterangan tersebut diatas bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tembokrejo adalah tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dan sudah ada kesepakatan antara nelayan dan pemilik perahu dan jual belinya dianggap sah. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al-Maidah:2)

Hal ini adalah anjuran untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan. Termasuk saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk kelangsungan hidup.

## 2. Sistem Penentuan Harga Dalam Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Dalam masalah harga penjual dan pembeli tidak melakukan tawar-menawar. Akan tetapi penjual menyerahkan harga sepenuhnya kepada pembeli karena, terikat syarat yaitu hasil tangkapan harus dijual kepada pemilik perahu. ketika terjadinya akad hendak berangkat melaut, Harga yang dipatok oleh pembeli (pemilik perahu) tidak jauh dari harga pasar pada umumnya.

Dalam sejarah Islam, masalah pematokan harga muncul pada masa Rasulullah SAW. Sesuai dengan hadis beliau yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ, قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: غِلًّا الْعِسْرُ فَعَسِرَ لَنَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْعِرُ أَلْقَا بِضُّ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهُ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ: وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ, وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ (حَسَنٌ صَحِيحٌ)

Artinya: dari Anas R.A. dia berkata: pernah orang-orang berkata: Wahai “Rasulullah harga menanjak, karena itu tentukanlah harga untuk kami, maka Rasulullah bersabda:”Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, mencabut, yang meluaskan dan memberi rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun di antara kamu yang meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap darah maupun harta benda”. (hadist Tirmidzi dan Ibnu Majah).<sup>107</sup>

<sup>107</sup> Muhammad Yusuf Qrdhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 351

Dari kutipan hadis diatas, Ibnu Qudamah juga memberikan alasan tidak diperkenankan adanya pengaturan harga. Pertama, Rasulullah SAW. Tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila hal itu dibolehkan maka pastilah Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (zalim) yang dilarang. Karena hal ini melibatkan milik seseorang, dan setiap orang memiliki hak untuk menjual dengan harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya.<sup>108</sup>

Menurut sejumlah ahli fiqih, dalam menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang, dan ada pula yang bijaksana dan halal. Oleh karena itu, jika penetapan harga mengandung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak betul ialah dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima atau melarang yang oleh Allah dibenarkan, maka jelaslah bahwa penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajibannya membayar harga mitsli (harga yang normal yang berlaku pada waktu itu) harga ini dipandang halal, bahkan hukumnya wajib<sup>109</sup>

Dalam masalah harga, Islam memberikan kebebasan dan menyerahkan persoalan ini kepada pelakunya (penjual dan pembeli), tanpa merugikan salah satu pihak. Penentuan harga dalam jual beli tersebut para nelayan tidak melakukan tawar-menawar akan tetapi

<sup>108</sup> Marthon, Ekonomi Islam, 95

<sup>109</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, 352

pemilik perahu yang menentukan harga dalam jual beli yang tidak jauh dari harga pasar. Menurut pendapat peneliti penentuan harga tersebut termasuk penentuan harga kategori yang dzalim dan pemaksaan, karena terdapat unsur merugikan dari pihak nelayan. tetapi penetapan harga tersebut menjadi sah apabila penjual dan pembeli sudah ada kesepakatan. Dan penentuan harga dalam jual beli ikan disini terdapat adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. penentuan harga disini sudah dikatakan adil karena dilihat dari biaya sewa dan semua kerusakan yang ditanggung oleh pemilik perahu. sedangkan nelayan cukup membayar sebesar Rp. 20000 per orang.

### **3. Akad Yang Digunakan Dalam Praktek Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.**

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum.<sup>110</sup> jual beli dilakukan oleh pihak nelayan dan pemilik perahu semua itu didasarkan atas kebiasaan atau adat yang sudah lama terjadi di masyarakat Tembokrejo yaitu menggunakan akad sewa-menyewa (ijarah). Dalam akad sewa-menyewa yaitu:

- a. ada *musta'jir* (penyewa) yaitu nelayan dan muajjir (orang yang menyewakan) yaitu pemilik perahu dalam praktik jual beli ikan
- b. Ma'qud Alaih (objek sewa) bahwasanya objek sewa tersebut suatu alat yang dapat disewakan yaitu perahu sebagai salah satu alat

<sup>110</sup> Syamsul anwar, *hukum perjanjian syariah*, (jakarta: rajagrafindo persada, 2007), 68

untuk mencari ikan. Kehendak sendiri yaitu nelayan langsung mendatangi rumah pemilik perahu untuk menyewa perahu tersebut dengan membayar sewa sebesar Rp. 20000 sebagai ganti bahan bakar

- c. Manfaat, objek ijarah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Tetapi dalam akad ini termasuk akad yang sah karena manfaat objeknya jelas yaitu perahu sebagai alat untuk mencari ikan. Menjelaskan berapa lama manfaat ditangan penyewa yaitu selama nelayan mampu untuk menyewa perahu tersebut untuk mencari ikan.

Dari segi objeknya akad ijarah dibagi menjadi 2 macam yaitu: ijarah yang bersifat pekerjaan dan ijarah yang bersifat jasa. Adapun dari akad tersebut merupakan akad yang bersifat pekerjaan karena pemilik perahu mempekerjakan nelayan untuk mencari ikan. Ijarah semacam ini diperbolehkan oleh para ulama' fiqih karena jenis pekerjaannya jelas yaitu tukang mencari ikan.

- d. Resiko dalam perjanjian sewa-menyewa, risiko obyek yang dijadikan akad sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (orang yang menyewakan) disini bahwa akad sewa-menyewa dalam jual beli bahwa semua risiko ketika terjadi sesuatu dengan perahu maka pemilik perahulah yang bertanggung jawab. Dan si nelayan hanya mengambil manfaat dari perahu yang disewakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan yaitu akad

ijarah(sewa-menyewa), dengan harga sewa sebesar Rp. 20000 sebagai ganti bahan bakar dan hasil tangkapan tersebut harus dijual kepada pemilik perahu. dalam praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu akad ijarah termasuk akad yang benar karena jenis pekerjaannya sudah jelas yaitu tukang mencari ikan, dan ijarah seperti ini termasuk ijarah pekerjaan karena mempekerjakan nelayan untuk melakukan suatu pekerjaan yaitu mencari ikan.

#### **4. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi**

Perdagangan adalah kegiatan jual beli dengan tujuan mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga betul-betul dapat mengerti persoalan.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 34.

Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada.

Praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi belum bisa dibenarkan kesesuaiannya dengan hukum Islam, karena dalam praktik tersebut ditemukan adanya perbedaan yang tidak sesuai. Perbedaan tersebut terdapat dalam sistem penentuan harga yang merugikan dari salah satu pihak yaitu pihak nelayan. dan adanya penambahan syarat kepada pihak nelayan agar hasil tangkapan dijual kepada pemilik perahu dan tidak boleh dijual kepada pihak lain, dari pihak nelayan tersebut tidak adanya kebebasan untuk menjual ikannya kepada orang lain. Kebiasaan yang seperti itu jika dianalisis dengan teori *'urf* , maka kebiasaan tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena kebiasaan demikian termasuk *'urf fasid*.

Menurut pandangan pribadi peneliti, praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu menggunakan akad ijarah (sewa-menyewa). Dalam praktik jual beli tersebut sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak. Bahwasanya dalam praktik jual beli dikatakan sah apabila penjual dan pembeli sama-sama ridha.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan terhadap data yang peneliti peroleh dilapangan tentang analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang Praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo adalah karena terdapat faktor ekonomi diantaranya: 1) kekurangan modal atau dana untuk mencari ikan. 2) kekurangan alat-alat untuk beragkat melaut. Dengan adanya faktor tersebut pihak nelayan dan pemilik perahu melakukan praktik jual beli ikan lalu kedua belah pihak tersebut menyepakati meskipun ada sebagian masyarakat yang kurang setuju dengan adanya praktik jual beli. Dari praktik jual beli tersebut nelayan dan pemilik perahu mendapatkan keuntungan dan kerugian. Nelayan mendapatkan keuntungan dengan penghasilan dari jual beli ikan, dan mendapatkan salah satu alat untuk mencari ikan tanpa harus membeli dengan biaya yang cukup mahal. Sedangkan kerugian yang di dapat nelayan yaitu pihak nelayan tidak mempunyai kebebasan untuk menjual ikannya kepada pihak lain. Dari pemilik perahu diuntungkan dengan laba yang diperoleh dari penjualan ikan kepada pihak lain dan kerugian yang

didapat dari pemilik perahu yaitu dengan menanggung semua kerusakan perahu yang disewakan kepada nelayan.

2. Dalam penentuan harga nelayan tidak melakukan tawar-menawar akan tetapi harga jual beli ditentukan oleh pemilik perahu karena ada kesepakatan kerja sama antara pemilik perahu dengan nelayan dan harga yang di tentukan tidak jauh dari harga pasar. Dalam penentuan harga tersebut terdapat adanya kesepakatan antar penjual dan pembeli. penentuan harga disini dikatakan sudah adil karena dilihat dari biaya sewa dan semua kerusakan yang ditanggung oleh pemilik perahu. nelayan cukup membayar sewa perahu sebagai pengganti bahan bakar sebesar Rp. 20000 per orang.
3. Akad dalam praktik jual beli yang terjadi antara pemilik perahu dengan nelayan di Desa Tembokrejo mulai dari pemberangkatan untuk melaut bersama sampai penjualan hasil nelayan kepada pemilik perahu adalah dapat dikategorikan sebagai *ijarah* (sewa-menyewa). Dalam praktik jual beli akad *ijarah* termasuk akad yang benar karena, jenis pekerjaannya sudah jelas yaitu mencari ikan. Akad *ijarah* ini termasuk jenis *ijarah* pekerjaan. Karena, pemilik mempekerjakan nelayan untuk mencari ikan.
4. Hukum Islam memberi ketentuan untuk memberi kebebasan dalam melakukan jual beli dan tidak boleh ada unsur keterpaksaan, sedangkan untuk kasus di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar mulai dari latar belakang praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh

pemilik perahu, sistem penentuan harga dalam jual beli dan akad yang digunakan dalam jual beli tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dikarenakan (1) dari praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu sudah memenuhi rukun, syarat dan ada kesepakatan antara nelayan dan pemilik perahu.(2) dalam penentuan harga pemilik perahu dalam menentukannya disesuaikan jauh dari harga pasar sehingga harga tersebut menjadi yang dzalim dan pemaksaan. Tetapi penetapan harga tersebut menjadi sah karena adanya kesepakatan antara nelayan dan pemilik perahu. penentuan harga disini sudah dikatakan adil karena dilihat dari biaya sewa dan semua kerusakan yang ditanggung oleh pemilik perahu (3) akad dalam praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan tersebut termasuk ijarah (sewa-menyewa) karena mulai dari pemberangkatan nelayan cukup membayar sebesar Rp 20000 sebagai pengganti bahan bakar. Keuntungan yang di dapat dari pihak nelayan dan pemilik perahu sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ikan tersebut. sedangkan keugian yang diperoleh oleh nelayan dan pemilik perahu, jika nelayan tidak ada kebebasan menjual ikannya kepada pihak lain sedangkan pemilik perahu menanggung semua kerusakan yang terjadi dengan perahu tersebut. nelayan menyewa perahu untuk menjual ikannya dan hasil tangkapan nelayan tersebut harus dijual kepada pemilik perahu. Serta apabila kegiatan tersebut dianalisis dengan teori *'urf*, maka kebiasaan tersebut tidak dibenarkan karena

dapat merugikan salah satu pihak. Kebiasaan yang tidak dapat dibenarkan dalam teori *'urf* dinamakan *'urf fasid*

## **B. Saran-Saran**

1. Membentuk sistem praktek jual beli ikan nelayan yang saling menguntungkan oleh kedua belah pihak di sesuaikan dengan sistem jual beli yang disyariatkan dalam Islam Untuk pelaku jual beli ikan hasil tangkapan nelayan lebih diharapkan untuk memahami ketentuan yang ada dalam hukum Islam supaya diantara kedua belah pihak saling mengerti, tidak ada saling menyalahkan, apalagi merasa dirugikan.
2. Bagi pihak pemilik perahu untuk lebih memperhatikan sistem jual beli ikan yang tidak memberatkan Bagi nelayan, untuk melakukan jual beli ikan dengan jujur dan juga membentuk kesepakatan bersama dalam sistem jual beli yang tidak mengandung unsur paksaan.
3. Bagi semua muslim yang melakukan praktek jual beli harus mengutamakan kejujuran, tidak ada unsur paksaan dan menghindari jual beli barang haram yang tidak bermanfaat bagi orang lain juga melanggar hukum agama
4. Perlu adanya penyuluhan Hukum Islam tentang tata cara bermuamalah dalam jual beli, bekerja sama yang baik sesuai syariat agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqolani, Al-Hafidh Bin Hajar. 2002. *Bulughul Marom*, Surabaya: Darul Kutub Al-Islamiyyah,
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: RinekaCipta
- Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Riba Utang-Piutang Dan Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Effendi Satria. 2009. *Ushul Fiqih*. Jakarta Kencana
- Hanbal, Ahmad Ibnu. 1999. *Musnad Ahmad, Juz 28, No. Hadits 17265*. Al-Maktabah Al-Syamilah: Mauqi'ul Islam
- Harun, Nasrun. 2000. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pertama
- Hasan Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqih muamalat)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Harisudin, M Noor 2014. *Fiqh Muamalah I* (Surabaya: Pena Salsabila
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana
- Marthon, Said Sa'ad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Masduki. 1986. *Fiqih Muamalah Madiyah*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati
- Moleong, Lexy, J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung PT Remaja Rosdakarya
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Press

- Nawawi, Ismail. 2010. *Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Islam Teori Dan Pengantar Praktik Transaksi Bisnis Klasik Dan Kontemporer*, Surabaya: PMN
- Pasaribu, Chairuman .1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika
- Pujiono. 2011 *Hukum Dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Jember:Stain Press
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. 2003. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Pt. Bina Ilmu
- Rahman, Asmuni, A. 2000. *Qaidah-qaidah Fiqh*. Jakarta : PT Bulan bintang
- Ranjabar, Jacobus. 2015. *Perubahan Sosial (Teori- teori dan Proses Perubahan Sosial serta Teori Pembangunan)*. Bandung : Alfabeta
- Sabiq, Sayyid. 1993. *Fikih Sunnah 12*. Bandung: PT. AL-MA'ARIF
- Sahrani, Sohari. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Shidiq, Sapiudiq. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Skripsi Eko Wahyudi. 2012. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan Mayangan di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, Surabaya
- Sekripsi Zazilatur Rakhmah. 2001. *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli dengan Sistem Pematokan Harga oleh Pemilik Modal Terhadap Hasil Panen Petani Tambak di Desa Kedug Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya:IAIN Sunan Ampel,Surabaya
- Sekripsi Zani Nur Anisah. 2000. *Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Taksiran Di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban*. Surabaya:IAIN Sunan Ampel, Surabaya



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Saya:

Nama : Siti Nur Hamidah  
Nim : 083122105  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi : Muamalah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Skripsi ini dengan judul: *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu di Desa Tembokrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi”* secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember  
Saya yang menyatakan



Siti Nur Hamidah

Nim. 083122105



## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi	1. Analisis hukum Islam terhadap Praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu	1. Latar belakang praktek jual beli ikan 2. Sistem penentuan harga dalam jual beli ikan 3. Penentuan akad dalam jual beli ikan 4. Analisis hukum islam terhadap praktek jual beli ikan hasil tangkapan nelayan	a. Ekonomi a. Pengertian harga b. Dasar hukum harga c. Pematokan harga d. Pembolehan dan kewajiban melakukan intervensi harga a. Ijarah (sewa-menyewa) a. 'Urf (adat istiadat)	b. nelayan c. pemilik perahu d. tokoh masyarakat e. Dokumentasi f. Kepustakaan	1. Metode Penelitian: - Kualitatif 2. Sifat Penelitian - Kualitatif Deskriptif 3. Jenis Penelitian - Penelitian Lapangan ( <i>Field Research</i> ) Studi Kasus 4. Metode pengumpulan data: - Observasi - Wawancara - Dokumentasi 5. Lokasi Penelitian : Desa Banjarasari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember 6. Keabsahan Data: - Triangulasi Sumber	1. Faktor apa yang melatar belakangi praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi? 2. .Bagaimana sistem penentuan harga dalam praktek jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi? 3. Sistem atau akad apa yang digunakan dalam praktek jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi? 4. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi?



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005  
Fax (0331) 427005, Web: [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id), email: [info@iain-jember.ac.id](mailto:info@iain-jember.ac.id)

**J E M B E R**

Nomor : In.25/PP.00.9/FS-HE/.0.01/ /2015 Jember, 19 April, 2016  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : \_\_\_\_\_

Di

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Siti Nur Hamidah

NIM : 083122105

Semester : VIII

Prodi : Muamalah

Alamat : Rejoagung, Srono Banyuwangi

No TLP : 08549429520


Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Paktek jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan oleh Pemilik Perahu Di Desa Tambakrejo Ke. Muncar Kab. Banyuwangi

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

An. Dekan Fak. Syari'ah  
Wakil Dekan Bidang akademik,  
Dan Pengembangan lembaga

  
**Dr. Puitono, M. Ag**

NIP. 19700401 200003 1 002 



**PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUWANGI**  
**KECAMATAN MUNCAR**  
**KEPALA DESA TEMBOKREJO**  
Jl.Untung Suropati NO.65 Tembokrejo KP.68485

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 145/578/25.08.13.2007/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini : Kepala Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dengan ini menerangkan:

Nama : Siti Nur Hamidah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl, lahir : Banyuwangi, 29-Agustus-1994  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl.Untung Suropati No.65 Tembokrejo KP.68485

Nama tersebut diatas benar – benar telah mengadakan SURVEI atau penelitian tentang “**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jua Beli Ikan Hasil Tankapan Nelayan oleh Pemilik Perahu di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi**” mulai tanggal 30 Mei s/d 15 Juni 2016. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

















Tembokrejo, 15 Juni 2016

Kepala Desa Tembokrejo



  
**SUMARTO, SH**

## JURNAL PENELITIAN

No		Kegiatan	Paraf
1	30 Mei 2016	Pengajuan Surat Izin Penelitian	
2	01 Juni 2016	Wawancara dengan bapak Purnomo	
3	02 Juni 2016	Wawancara Dengan Bapak ahmad subakir	
4	02 Juni 2016	Wawancara Dengan Bapak Ali	
5	03 Juni 2016	Wawancara Dengan Bapak Wahid	
6	03 Juni 2016	Wawancara Dengan Bapak Abdul	
7	03 Juni 2016	Wawancara Dengan Bapak Sutrisno	
8	04 Juni 2016	Wawancara Dengan Bapak Wagimen	
9	04 Juni 2016	Wawancara Dengan Bapak Ponidi	
10	05 Juni 2016	Wawancara Dengan Bapak supriadi	
11	05 Juni 2016	Wawancara Dengan Bapak Wahid	
12	06 Juni 2016	Wawancara Dengan Bapak Ustman	
13	07 Juni 2016	Wawancara Dengan Bapak Mahmud	
14	07 Juni 2016	Wawancara Dengan Bapak Sofyan	
15	08 Juni 2016	Permohonan data pendukung kepala desa	
16	15 Juni 2016	Permohonan surat keterangan selesai penelitian	

Banyuwangi, 21 Mei 2016

Kepala desa Tembokrejo



Sumarto, SH

## Pedoman Penelitian

Informan: Nelayan Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi

Daftar pertanyaan

1. Apa yang saudara ketahui tentang jual beli?
2. Bagaimana praktek jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu?
3. Faktor apa saja yang melatar belakangi para nelayan untuk melakukan jual beli ikan kepada pemilik perahu?
4. Bagaimana dengan sistem penentuan harga dalam jual beli ikan tersebut?
5. Dalam jual beli tersebut nelayan dan pemilik perahu menggunakan sistem atau akad apa?
6. Menurut saudara, apakah dalam praktik jual beli ikan hasil tangkapan nelayan menguntungkan kedua belah pihak? Atau cenderung merugikan salah satu pihak?
7. Menurut saudara, apakah pelaksanaan praktek jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu sudah sesuai dengan teori jual beli secara Islam?

IAIN JEMBER

## DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Pemilik Perahu



Wawancara Dengan Pemilik Perahu



Wawancara Dengan Nelayan



Proses Penimbangan Ikan



# IAIN JEMBER

## BIODATA PENULIS



**NAMA** : Siti Nur Hamidah  
**NIM** : 083 122 105  
**TEMPAT & TANGGAL LAHIR** : Banyuwangi, 29 Agustus 1994  
**ALAMAT TEMPAT TINGGAL** : Dusun Sumbergroto RT 003 RW 002 Desa Rejoagung  
Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi  
**FAKULTAS** : Syari'ah  
**JURUSAN** : Hukum Ekonomi Islam  
**PRODI** : Muamalah  
**RIWAYAT PENDIDIKAN** :

1. MI Al-Ma'arif (2000-2006)
2. SMP Plus Darussalam (2006-2009)
3. SMK Darussalam (2009-2012)
4. IAIN Jember (2012-2016)

**IAIN JEMBER**